



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 38/PID.B/2021/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto;  
Tempat lahir : Kebun Sawit Hulu;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Afdeling 1, Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kab. Langkat / Jl. Baru Bakal Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Andre Adi Als Andre Bin Safrudin;  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kampung Kilang, Desa Bukit Dingding, Kecamatan Wampu, Kab. Langkat / Jl. Baru Bakal Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembantaran Penahanan Terdakwa 1 oleh Penyidik sejak tanggal 29 September 2020;
3. Penahanan lanjutan Terdakwa 1 oleh Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Terdakwa 1 Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Terdakwa 1 Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Terdakwa 1 Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
7. Penyidik Perpanjangan terdakwa II Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
8. Penyidik Perpanjangan Pertama terdakwa II Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
9. Penyidik Perpanjangan Kedua terdakwa II Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
10. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
11. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
12. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. Ismail, SH., Dkk., Advokat pada Posyankum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2021 Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sak, berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan.;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-22/SIK/01/2021 tanggal 03 Januari 2021 atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2021 No. Reg. Perkara : PDM-38/SIK/01/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dengan pidana penjara masing – masing selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kitab suci Al-Quran ukuran kecil warna kuning emas.
  2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dalam keadaan pecah dan rusak yang terdapat bercak darah.
  3. 1 (satu) buah botol parfum berukuran kecil.
  4. 1 (satu) helai baju koko warna abu-abu panjang lengan  $\frac{3}{4}$  les dongker ada resleting bagian dada depan.
  5. 1 (satu) helai celana kain warna hitam jenis sirwal.
  6. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia yang telah dirubah merk Avanza warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BK 1888 MQ.
  7. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1516 PB atas nama NORMA YUNITA.

## Dikembalikan kepada saksi TUTUT WINARTI.

8. 1 (satu) buah piring warna putih motif bunga terdapat bercak darah.
9. 2 (dua) buah gelas kaca terdapat bercak darah.
10. 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari karton yang diikat karet.
11. 1 (satu) utas tali nilon warna hitam dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter.
12. 1 (satu) helai kain handuk warna merah terdapat bercak darah.
13. 2 (dua) potong kayu.
14. 3 (tiga) kaleng cat merk Diton warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.

16.1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna hitam.

17.1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasehatn Hukum terdakwa dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa, karena terdakwa merasa menyesal dan punya tanggungan keluarga;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dimuka persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperhadapkan dimuka sidang Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA**

Bahwa Mereka Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, dan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, secara bersama-sama dengan DODI WAHYUSMANA Als DODI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IRWANSYAH (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan milik BAKRI SULAIMAN di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, *baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.* Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib adanya pertemuan antara Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, dan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, bersama-sama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DODI WAHYUSMANA Als DODI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan **IRWANSYAH** (belum tertangkap) bertempat di samping rumah milik **BAKRI SULAIMAN** yang dikontrak oleh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, memberitahukan bahwa ada temannya minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga tiga puluh juta rupiah, setelah itu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebooknya, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon nomor handphone mobil rental milik korban **M.ALHADAR**, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “halo bang, saya mau rental mobil selama 4 (empat) hari dari simpang bakal tujuan ke dumi, bisa lepas kunci, bang?” dijawab korban **M.ALHADAR** “kalau lepas kunci tidak bisa, kalau pakai supir bisa”, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bertanya “berapa perharinya kalau merental pakai supir?” korban **M.ALHADAR** kembali menjawab “tiga ratus ribu perharinya”, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “ok, bang, saya tunggu dirumah”, setelah itu korban **M.ALHADAR** bertanya “dimana abang dijemput?”, dijawab Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “dijalan simpang bakal gasib” lalu korban **M.ALHADAR** berkata “ya udah, bang tunggu saja, nanti kalau sudah di jalan saya telpon lagi”.
- Bahwa setelah diketahui korban **M.ALHADAR** akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** memberitahukan kepada Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, dan **IRWANSYAH** dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti kalau aku mulai menusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berkata lagi “kalian mau ikut membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian **IRWANSYAH** menjawab “ayolah”, diikuti dengan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berkata “aku ikut saja”, dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya **DODI WAHYUSMANA Als DODI** langsung pergi menuju depan rumah ke arah pondok milik **YANTO Als Pak DE** yang berada di seberang rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut dicelana bagian pinggang sebelah kanan dan IRWANSYAH pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban M.ALHADAR.
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib korban M.ALHADAR dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB sampai di tepi jalan depan rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, dan bertemu dengan IRWANSYAH, sedangkan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berada di pondok milik YANTO Als Pak DE sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah YANTO Als Pak DE. Selanjutnya IRWANSYAH bersama dengan korban M.ALHADAR berjalan kaki menuju rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan tersebut, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh korban M.ALHADAR masuk dan duduk diruang tamu samping pintu depan dan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bersama dengan IRWANSYAH juga diduduk diruang tamu tersebut sedangkan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berdiri di pintu dapur, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk membuat minuman teh manis, lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M.ALHADAR, dan saat yang bersamaan korban M.ALHADAR bertanya “mau kemana, bang?” dijawab oleh Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH “mau ke Dumai”. Tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN ke rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut dan berdiri di depan pintu depan, saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN melihat diruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu, yaitu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, IRWANSYAH dan korban M.ALHADAR, dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN juga mendengar Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang pada saat itu sedang berada di dapur. Kemudian Sdr. RAGIL yang berada didalam rumah, keluar kearah pintu depan, dan mengatakan kepada saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN “minggir” dikarenakan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN berdiri didepan pintu sehingga menghalangi jalan keluar. Setelah Sdr. RAGIL sampai dihalaman, ianya langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak saksi KEVIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN untuk ikut, dengan mengatakan “ayok Vin”, dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN bertanya “kemana?” dijawab Sdr. RAGIL “ke Bakal, ayo lah!”, awalnya saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN menolak ajakan itu, dengan menjawab “Ah....enggaklah”, lalu dari dalam rumah Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “pergi, Vin” sambil matanya melotot kearah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN, melihat hal itu lalu saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN terpaksa mengikuti Sdr. RAGIL pergi dengan sepeda motor menuju simpang Bakal.

- Bahwa setelah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN pergi, kemudian IRWANSYAH bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M.ALHADAR dekat jendela. Selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M.ALHADAR, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk leher sebelah kiri korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M.ALHADAR mengeluarkan darah. Korban M.ALHADAR yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan “apa maksudnya ni, bang?”, namun Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M.ALHADAR, dan korban M.ALHADAR mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M.ALHADAR, kemudian korban M.ALHADAR berlari menuju dapur. Pada saat korban M.ALHADAR hendak menuju dapur, IRWANSYAH mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M.ALHADAR, selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH mengejar korban M.ALHADAR yang berlari ke dapur. Sementara itu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berlari mengejar korban M.ALHADAR kearah dapur. Pada saat di dapur Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH menyandarkan korban M.ALHADAR dengan posisi berdiri disudut dinding dapur dan Terdakwa 2 **ANDRE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** memegang tangan kanan korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH memegang tangan kiri korban M.ALHADAR, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** yang masih memegang pisau ditangan kanannya, langsung menusuk bagian dada 1 (satu) kali dan sekali lagi menusuk bagian perut korban M.ALHADAR, sehingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya IRWANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul 1(satu) kali tepat dibagian kepala korban M.ALHADAR, dan pada saat itu juga Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH bersama-sama menyeret korban M.ALHADAR ke ruang kamar mandi. Dan saat di dalam kamar mandi Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH meletakkan korban M.ALHADAR terbaring menyamping di lantai, lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban M.ALHADAR dan kembali memukul dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali pula, setelah itu ikut juga IRWANSYAH memukul kepala korban M.ALHADAR berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga darah yang keluar dari kepala korban M.ALHADAR memercik ke dinding kamar mandi. Selanjutnya disusul dengan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan menggunakan pisau menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban M.ALHADAR tidak bergerak lagi, Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk mengambil tali untuk mengikat korban M.ALHADAR, lalu pergi, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil kunci mobil milik korban M.ALHADAR lalu pergi dari tempat itu untuk mengemas barang-barang dan pakaian milik Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI**. Setelah Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil tali jemuran yang berada di depan rumah lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** kembali ke kamar mandi, saat itu wajah korban M.ALHADAR sudah tertutup dengan kain handuk warna merah, kemudian Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengikat kedua kaki korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH mengikat leher korban M.ALHADAR. Setelah selesai mengikat korban M.ALHADAR lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH untuk membuang tubuh korban M.ALHADAR ke dalam sumur belakang rumah.

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH mengangkat dan membawa tubuh korban M.ALHADAR, sedangkan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengikuti sambil mengamati situasi sekitar dan sesampainya di sumur belakang rumah lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH memasukkan tubuh korban M.ALHADAR kedalam sumur tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu IRWANSYAH mengambil 2 (dua) batang kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban M.ALHADAR lalu dimasukkannya kedalam sumur tempat tubuh korban M.ALHADAR berada. Selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH membersihkan darah korban M.ALHADAR yang berada di kamar mandi tersebut kemudian mereka mengemas barang-barang dan pakaiannya, begitu juga dengan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** juga mengemas barang-barang dan pakaiannya, setelah itu barang-barang dan pakaian yang mereka bawa dimasukkan kedalam mobil korban M.ALHADAR yang masih terparkir di tepi jalan depan rumah tersebut.
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib, pada saat Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH hendak membawa mobil korban M.ALHADAR, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon **DODI WAHYUSMANA Als DODI** dan mengatakan "Dod, ayo pergi kita balek ke Langkat semua", lalu **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya "jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)", dijawab Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** "yang itu sudah aku bunuh" dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya kembali "jadi pakaian ku gimana?", Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menjawab "pakaian mu semua sudah aku bawa", lalu **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berkata "ya udah, kalau kalian mau balek aku disini aja dulu, sambil mendengarkan berita", dan dijawab Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, "ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan beritanya (kejadian)", selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban M.ALHADAR tersebut, dan ketika mobil tersebut melintas didepan rumah YANTO Als Pak DE, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, membunyikan klakson



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk memberitahukan kepergian mereka kepada **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang sedang duduk di pondok milik YANTO Als Pak DE.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 08.00 Wib, saksi TUTUT WINARTI Als TUTUT yang merupakan istri korban M.ALHADAR telah menghubungi handphone milik korban M.ALHADAR namun tidak aktif dan setelah beberapa kali dihubungi handphone milik korban M.ALHADAR juga tetap tidak aktif lalu TUTUT WINARTI Als TUTUT meminta tolong kepada family dan kerabatnya, diantaranya saksi RAFI KHARISMADANI, saksi HARI SURACHMAN dan saksi PAIRIN untuk mencari keberadaan korban M.ALHADAR.
- Bahwa setelah beberapa hari mencari keberadaan korban M.ALHADAR, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 12.00 Wib, saksi RAFI KHARISMADANI, saksi HARI SURACHMAN dan saksi PAIRIN serta teman-teman mereka, bersama-sama tetap melanjutkan pencarian keberadaan korban M.ALHADAR ditempat posisi terakhir berdasarkan akun goggle maps berada di Jl. Bakal Baru Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib setelah hujan agak reda, mereka kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran dan saat itu mereka melihat rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang sudah kosong dan melakukan pencarian disekitar rumah tersebut, ketika saksi HARI SURACHMAN sedang berada di belakang rumah, ia melihat sumur yang diatasnya ada pelepah pohon sawit, lalu saksi HARI SURACHMAN mendekati sumur tersebut kemudian mengangkat pelepah pohon sawit tersebut dan ternyata saksi HARI SURACHMAN terkejut melihat sesosok tubuh manusia yang sudah terapung dalam keadaan telungkup dimana wajah dan badannya terendam air yang ada pada sumur tersebut, setelah itu saksi HARI SURACHMAN memanggil saksi RAFI KHARISMADANI, dan saksi PAIRIN serta teman-teman lainnya, untuk berkumpul dan melihat tubuh manusia itu dan ternyata sosok tubuh manusia itu adalah korban M.ALHADAR yang pada saat itu dalam keadaan meringkut, dikarenakan terikat pada bagian leher dan paha dengan menggunakan tali dan bagian kepala dan wajah disekap/ditutup dengan menggunakan handuk bewarna merah jambu dan pada bagian rusuk sebelah kiri dan diatas pusar serta dada sebelah kiri ada luka bekas lubang menganga dan setelah penutup kepala dan wajah dibuka, saksi HARI SURACHMAN melihat ada 2 (dua) luka menganga dibagian atas kepala dan kondisi tubuh korban M.ALHADAR sudah gembung, membusuk dan sudah ada belatung pada tubuh korban M.ALHADAR. Selanjutnya korban M.ALHADAR dibawa RS. Bhayangkara Kota Pekanbaru, dan atas kejadian itu saksi HARI SURACHMAN melaporkannya ke Kantor Polda Riau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** secara bersama-sama dengan IRWANSYAH dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** menyebabkan M.ALHADAR meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama M.ALHADAR jenis kelamin laki-laki 28 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 25-30 tahun ini, ditemukan memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian.

Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

### KEDUA:

Bahwa Mereka Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, dan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, secara bersama-sama dengan DODI WAHYUSMANA Als DODI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IRWANSYAH (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan milik BAKRI SULAIMAN di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, *baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya pertemuan antara Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, dan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, bersama-sama dengan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan **IRWANSYAH** (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di samping rumah milik **BAKRI SULAIMAN** yang dikontrak oleh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, memberitahukan bahwa ada temannya minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga tiga puluh juta rupiah, setelah itu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebooknya, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon nomor handphone mobil rental milik korban **M.ALHADAR**, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “halo bang, saya mau rental mobil selama 4 (empat) hari dari simpang bakal tujuan ke dumai, bisa lepas kunci, bang?” dijawab korban **M.ALHADAR** “kalau lepas kunci tidak bisa, kalau pakai supir bisa”, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bertanya “berapa perharinya kalau merental pakai supir?” korban **M.ALHADAR** kembali menjawab “tiga ratus ribu perharinya”, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “ok, bang, saya tunggu dirumah”, setelah itu korban **M.ALHADAR** bertanya “dimana abang dijemput?”, dijawab Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “dijalan simpang bakal gasib” lalu korban **M.ALHADAR** berkata “ya udah, bang tunggu saja, nanti kalau sudah di jalan saya telpon lagi”.
- Bahwa setelah korban **M.ALHADAR** sepakat mobilnya akan dirental dan akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** memberitahukan kepada Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, dan **IRWANSYAH** dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti kalau aku mulai menyusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berkata lagi “kalian mau ikut membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian **IRWANSYAH** menjawab “ayolah”, diikuti dengan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berkata “aku ikut saja”, dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya **DODI WAHYUSMANA Als DODI** langsung pergi menuju depan rumah kearah pondok milik **YANTO Als Pak DE** yang berada di seberang rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, sedangkan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut dicelana bagian pinggang sebelah kanan dan **IRWANSYAH** pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban **M.ALHADAR**.

- Bahwa korban **M.ALHADAR** dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB, sekira jam 17.00 Wib sampai di tepi jalan depan rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, dan bertemu dengan **IRWANSYAH**, sedangkan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berada di pondok milik **YANTO Als Pak DE** sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah **YANTO Als Pak DE**. Selanjutnya **IRWANSYAH** bersama dengan korban **M.ALHADAR** berjalan kaki menuju rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan tersebut, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh korban **M.ALHADAR** masuk dan duduk diruang tamu samping pintu depan dan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bersama dengan **IRWANSYAH** juga diduduk diruang tamu tersebut sedangkan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berdiri di pintu dapur, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk membuat minuman teh manis, lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban **M.ALHADAR**, dan saat yang bersamaan korban **M.ALHADAR** bertanya “mau kemana, bang?” dijawab oleh Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **IRWANSYAH** “mau ke Dumai”. Tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** ke rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut dan berdiri di depan pintu depan, saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** melihat diruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu, yaitu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, **IRWANSYAH** dan korban **M.ALHADAR**, dan saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** juga mendengar Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang pada saat itu sedang berada di dapur. Kemudian Sdr. **RAGIL** yang berada didalam rumah, keluar kearah pintu depan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan kepada saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN “minggir” dikarenakan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN berdiri di depan pintu sehingga menghalangi jalan keluar. Setelah Sdr. RAGIL sampai di halaman, ianya langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN untuk ikut, dengan mengatakan “ayok Vin”, dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN bertanya “kemana?” dijawab Sdr. RAGIL “ke Bakal, ayo lah!”, awalnya saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN menolak ajakan itu, dengan menjawab “Ah....enggaklah”, lalu dari dalam rumah Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “pergi, Vin” sambil matanya melotot ke arah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN, melihat hal itu lalu saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN terpaksa mengikuti Sdr. RAGIL pergi dengan sepeda motor menuju simpang Bakal.

- Bahwa setelah kepergian saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN bersama Sdr. RAGIL, kemudian IRWANSYAH bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M.ALHADAR dekat jendela. Selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M.ALHADAR, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk leher sebelah kiri korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M.ALHADAR mengeluarkan darah. Korban M.ALHADAR yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan “apa maksudnya ni, bang?”, namun Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M.ALHADAR, dan korban M.ALHADAR mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M.ALHADAR, kemudian korban M.ALHADAR berlari menuju dapur. Pada saat korban M.ALHADAR hendak menuju dapur, IRWANSYAH mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M.ALHADAR, selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH mengejar korban M.ALHADAR yang berlari ke dapur. Sementara itu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berlari mengejar korban M.ALHADAR ke arah dapur. Pada saat di dapur Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH menyandarkan korban M.ALHADAR dengan posisi berdiri disudut dinding dapur dan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** memegang tangan kanan korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH memegang tangan kiri korban M.ALHADAR, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** yang masih memegang pisau ditangan kanannya, langsung menusuk bagian dada 1 (satu) kali dan sekali lagi menusuk bagian perut korban M.ALHADAR, sehingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya IRWANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul 1(satu) kali tepat dibagian kepala korban M.ALHADAR, dan pada saat itu juga Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH bersama-sama menyeret korban M.ALHADAR ke ruang kamar mandi. Dan saat di dalam kamar mandi Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH meletakkan korban M.ALHADAR terbaring menyamping di lantai, lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban M.ALHADAR dan kembali memukul dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali pula, setelah itu ikut juga IRWANSYAH memukul kepala korban M.ALHADAR berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga darah yang keluar dari kepala korban M.ALHADAR memercik ke dinding kamar mandi. Selanjutnya disusul dengan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan menggunakan pisau menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban M.ALHADAR tidak bergerak lagi, Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk mengambil tali untuk mengikat korban M.ALHADAR, lalu pergi, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil kunci mobil milik korban M.ALHADAR lalu pergi dari tempat itu untuk mengemas barang-barang dan pakaian milik Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI**. Setelah Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil tali jemuran yang berada di depan rumah lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** kembali ke kamar mandi, saat itu wajah korban M.ALHADAR sudah tertutup dengan kain handuk warna merah, kemudian Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengikat kedua kaki korban M.ALHADAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan IRWANSYAH mengikat leher korban M.ALHADAR. Setelah selesai mengikat korban M.ALHADAR lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH untuk membuang tubuh korban M.ALHADAR ke dalam sumur belakang rumah.

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH mengangkat dan membawa tubuh korban M.ALHADAR, sedangkan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengikuti sambil mengamati situasi sekitar dan sesampainya di sumur belakang rumah lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH memasukkan tubuh korban M.ALHADAR kedalam sumur tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu IRWANSYAH mengambil 2 (dua) batang kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban M.ALHADAR lalu dimasukkannya kedalam sumur tempat tubuh korban M.ALHADAR berada. Selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH membersihkan darah korban M.ALHADAR yang berada di kamar mandi tersebut kemudian mereka mengemas barang-barang dan pakaiannya, begitu juga dengan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** juga mengemas barang-barang dan pakaiannya, setelah itu barang-barang dan pakaian yang mereka bawa dimasukkan kedalam mobil korban M.ALHADAR yang masih terparkir di tepi jalan depan rumah tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH hendak membawa mobil korban M.ALHADAR, sekira jam 18.00 Wib, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon **DODI WAHYUSMANA Als DODI** dan mengatakan "Dod, ayo pergi kita balek ke Langkat semua", lalu **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya "jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)", dijawab Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** "yang itu sudah aku bunuh" dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya kembali "jadi pakaian ku gimana?", Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menjawab "pakaian mu semua sudah aku bawa", lalu **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berkata "ya udah, kalau kalian mau balek aku disini aja dulu, sambil mendengarkan berita", dan dijawab Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, "ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan beritanya (kejadian)", selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 516 PB milik korban M.ALHADAR tersebut, dan ketika mobil tersebut melintas didepan rumah YANTO Als Pak DE, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRPTO**, membunyikan klakson mobil untuk memberitahukan kepergian mereka kepada **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang sedang duduk di pondok milik YANTO Als Pak DE.

- Bahwa saksi TUTUT WINARTI Als TUTUT yang merupakan istri korban M.ALHADAR, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 08.00 Wib, telah menghubungi handphone milik korban M.ALHADAR namun tidak aktif dan setelah beberapa kali dihubungi handphone milik korban M.ALHADAR juga tetap tidak aktif lalu TUTUT WINARTI Als TUTUT meminta tolong kepada family dan kerabatnya, diantaranya saksi RAFI KHARISMADANI, saksi HARI SURACHMAN dan saksi PAIRIN untuk mencari keberadaan korban M.ALHADAR.
- Bahwa setelah beberapa hari mencari keberadaan korban M.ALHADAR, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 12.00 Wib, saksi RAFI KHARISMADANI, saksi HARI SURACHMAN dan saksi PAIRIN serta teman-teman mereka, bersama-sama tetap melanjutkan pencarian keberadaan korban M.ALHADAR ditempat posisi terakhir berdasarkan akun goggle maps berada di Jl.. Bakal Baru Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib setelah hujan agak reda, mereka kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran dan saat itu mereka melihat rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang sudah kosong dan melakukan pencarian disekitar rumah tersebut, ketika saksi HARI SURACHMAN sedang berada di belakang rumah, ia melihat sumur yang diatasnya ada pelepah pohon sawit, lalu saksi HARI SURACHMAN mendekati sumur itu kemudian mengangkat pelepah pohon sawit tersebut dan ternyata saksi HARI SURACHMAN terkejut melihat sesosok tubuh manusia yang sudah terapung dalam keadaan telungkup dimana wajah dan badannya terendam air yang ada pada sumur tersebut, setelah itu saksi HARI SURACHMAN memanggil saksi RAFI KHARISMADANI, dan saksi PAIRIN serta teman-teman lainnya, untuk berkumpul dan melihat tubuh manusia itu dan ternyata sosok tubuh manusia itu adalah korban M.ALHADAR yang pada saat itu dalam keadaan meringkut, dikarenakan terikat pada bagian leher dan paha dengan menggunakan tali dan bagian kepala dan wajah disekap/ditutup dengan menggunakan handuk berwarna merah jambu dan pada bagian rusuk sebelah kiri dan diatas pusar serta dada sebelah kiri ada luka bekas lubang menganga dan setelah penutup kepala dan wajah dibuka, saksi HARI SURACHMAN melihat ada 2 (dua) luka menganga dibagian atas kepala dan kondisi tubuh korban M.ALHADAR sudah gembung, membusuk dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada belatung pada tubuh korban M.ALHADAR. Selanjutnya korban M.ALHADAR dibawa RS. Bhayangkara Kota Pekanbaru, dan atas kejadian itu saksi HARI SURACHMAN melaporkannya ke Kantor Polda Riau.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** bersama-sama dengan IRWANSYAH dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** menyebabkan M.ALHADAR meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama M.ALHADAR jenis kelamin laki-laki 28 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 25-30 tahun ini, ditemukan memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian.

Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Mereka Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, dan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, secara bersama-sama dengan DODI WAHYUSMANA Als DODI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IRWANSYAH (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan milik BAKRI SULAIMAN di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dan perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib adanya pertemuan antara Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, dan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, bersama-sama dengan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan **IRWANSYAH** (belum tertangkap) bertempat di samping rumah milik **BAKRI SULAIMAN** yang dikontrak oleh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, memberitahukan bahwa ada temannya minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga tiga puluh juta rupiah, setelah itu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebooknya, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon nomor handphone mobil rental milik korban **M.ALHADAR**, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “halo bang, saya mau rental mobil selama 4 (empat) hari dari simpang bakal tujuan ke dumai, bisa lepas kunci, bang?” dijawab korban **M.ALHADAR** “kalau lepas kunci tidak bisa, kalau pakai supir bisa”, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bertanya “berapa perharinya kalau merental pakai supir?” korban **M.ALHADAR** kembali menjawab “tiga ratus ribu perharinya”, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “ok, bang, saya tunggu dirumah”, setelah itu korban **M.ALHADAR** bertanya “dimana abang dijemput?”, dijawab Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “dijalan simpang bakal gasib” lalu korban **M.ALHADAR** berkata “ya udah, bang tunggu saja, nanti kalau sudah di jalan saya telpon lagi”.
- Bahwa setelah diketahui korban **M.ALHADAR** menyetujui mobilnya untuk dirental dan akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, maka Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** memberitahukan kepada Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DODI WAHYUSMANA Als DODI**, dan **IRWANSYAH** dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti kalau aku mulai menyusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berkata lagi “kalian mau ikut membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian **IRWANSYAH** menjawab “ayolah”, diikuti dengan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berkata “aku ikut saja”, dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya **DODI WAHYUSMANA Als DODI** langsung pergi menuju depan rumah kearah pondok milik **YANTO Als Pak DE** yang berada di seberang rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, sedangkan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut dicelana bagian pinggang sebelah kanan dan **IRWANSYAH** pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban **M.ALHADAR**.
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib korban **M.ALHADAR** dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB sampai di tepi jalan Bakal Baru di depan rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, dan bertemu dengan **IRWANSYAH**, sedangkan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berada di pondok milik **YANTO Als Pak DE** sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah **YANTO Als Pak DE**. Selanjutnya **IRWANSYAH** bersama dengan korban **M.ALHADAR** berjalan kaki menuju rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan tersebut, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh korban **M.ALHADAR** masuk dan duduk diruang tamu samping pintu depan dan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bersama dengan **IRWANSYAH** juga duduk diruang tamu tersebut sedangkan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berdiri di pintu dapur, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk membuat minuman teh manis, lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban **M.ALHADAR**, dan saat yang bersamaan korban **M.ALHADAR** bertanya “mau kemana, bang?” dijawab oleh Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **IRWANSYAH** “mau ke Dumai”. Tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, datang saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN ke rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut dan berdiri di depan pintu depan, saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN melihat diruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu, yaitu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, IRWANSYAH dan korban M.ALHADAR, dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN juga mendengar Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang pada saat itu sedang berada di dapur. Kemudian Sdr. RAGIL yang berada didalam rumah, keluar kearah pintu depan, dan mengatakan kepada saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN "minggir" dikarenakan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN berdiri didepan pintu sehingga menghalangi jalan keluar. Setelah Sdr. RAGIL sampai dihalaman, ianya langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN untuk ikut, dengan mengatakan "ayok Vin", dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN bertanya "kemana?" dijawab Sdr. RAGIL "ke Bakal, ayo lah!", awalnya saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN menolak ajakan itu, dengan menjawab "Ah....enggaklah", lalu dari dalam rumah Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan "pergi, Vin" sambil matanya melotot kearah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN, melihat hal itu lalu saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN terpaksa mengikuti Sdr. RAGIL pergi dengan sepeda motor menuju simpang Bakal.

- Bahwa setelah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN pergi, kemudian IRWANSYAH bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M.ALHADAR dekat jendela. Selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M.ALHADAR, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk leher sebelah kiri korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M.ALHADAR mengeluarkan darah. Korban M.ALHADAR yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan "apa maksudnya ni, bang?", namun Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** kembali mengarahkan pisau tersebut ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

leher korban M.ALHADAR, dan korban M.ALHADAR mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M.ALHADAR, kemudian korban M.ALHADAR berlari menuju dapur. Pada saat korban M.ALHADAR hendak menuju dapur, IRWANSYAH mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M.ALHADAR, selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH mengejar korban M.ALHADAR yang berlari ke dapur. Sementara itu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berlari mengejar korban M.ALHADAR ke arah dapur. Pada saat di dapur Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH menyandarkan korban M.ALHADAR dengan posisi berdiri disudut dinding dapur dan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** memegang tangan kanan korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH memegang tangan kiri korban M.ALHADAR, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** yang masih memegang pisau ditangan kanannya, langsung menusuk bagian dada 1 (satu) kali dan sekali lagi menusuk bagian perut korban M.ALHADAR, sehingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya IRWANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul 1(satu) kali tepat dibagian kepala korban M.ALHADAR, dan pada saat itu juga Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH bersama-sama menyeret korban M.ALHADAR ke ruang kamar mandi. Dan saat di dalam kamar mandi Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH meletakkan korban M.ALHADAR terbaring menyamping di lantai, lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban M.ALHADAR dan kembali memukul dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali pula, setelah itu ikut juga IRWANSYAH memukul kepala korban M.ALHADAR berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga darah yang keluar dari kepala korban M.ALHADAR memercik ke dinding kamar mandi. Selanjutnya disusul dengan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan menggunakan pisau menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban M.ALHADAR tidak bergerak lagi, Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk mengambil tali untuk mengikat korban M.ALHADAR, lalu pergi, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPRAPTO** mengambil kunci mobil milik korban **M.ALHADAR** lalu pergi dari tempat itu untuk mengemas barang-barang dan pakaian milik Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI**. Setelah Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil tali jemuran yang berada di depan rumah lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** kembali ke kamar mandi, saat itu wajah korban **M.ALHADAR** sudah tertutup dengan kain handuk warna merah, kemudian Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengikat kedua kaki korban **M.ALHADAR** sedangkan **IRWANSYAH** mengikat leher korban **M.ALHADAR**. Setelah selesai mengikat korban **M.ALHADAR** lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** untuk membuang tubuh korban **M.ALHADAR** ke dalam sumur belakang rumah.

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** mengangkat dan membawa tubuh korban **M.ALHADAR**, sedangkan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengikuti sambil mengamati situasi sekitar dan sesampainya di sumur belakang rumah lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** memasukkan tubuh korban **M.ALHADAR** kedalam sumur tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu **IRWANSYAH** mengambil 2 (dua) batang kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban **M.ALHADAR** lalu dimasukkannya kedalam sumur tempat tubuh korban **M.ALHADAR** berada. Selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **IRWANSYAH** membersihkan darah korban **M.ALHADAR** yang berada di kamar mandi tersebut kemudian mereka mengemas barang-barang dan pakaiannya, begitu juga dengan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** juga mengemas barang-barang dan pakaiannya, setelah itu barang-barang dan pakaian yang mereka bawa dimasukkan kedalam mobil korban **M.ALHADAR** yang masih terparkir di tepi jalan depan rumah tersebut.
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib, pada saat Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** hendak membawa mobil korban **M.ALHADAR**, kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon **DODI WAHYUSMANA Als DODI** dan mengatakan “Dod, ayo pergi kita balek ke Langkat semua”, lalu **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya “jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)”, dijawab Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “yang itu sudah aku bunuh” dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya kembali “jadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian ku gimana?”, Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menjawab “pakaian mu semua sudah aku bawa”, lalu **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berkata “ya udah, kalau kalian mau balek aku disini aja dulu, sambil mendengarkan berita”, dan dijawab Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, “ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan beritanya (kejadian)”, selanjutnya Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH pegi meninggal meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban M.ALHADAR tersebut, dan ketika mobil tersebut melintas didepan rumah YANTO Als Pak DE, lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, membunyikan klakson mobil untuk memberitahukan kepergian mereka kepada **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang sedang duduk di pondok milik YANTO Als Pak DE.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH berhasil menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban M.ALHADAR tersebut, di daerah Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara, dan menerima uang muka sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari total harga jual sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** memberikan uang tersebut kepada IRWANSYAH sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu kepada Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada teman Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan panggilan RIKO sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.600.000.- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terhadap **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang meminta uang tersebut kepada Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, maka Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **DODI WAHYUSMANA Als DODI** untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang berada padanya tersebut yang uang hasil penjualan itu diberikan hanya untuk **DODI WAHYUSMANA Als DODI** saja.
- Bahwa ditempat lain, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, saksi TUTUT WINARTI Als TUTUT yang merupakan istri korban M.ALHADAR telah menghubungi handphone milik korban M.ALHADAR namun tidak aktif dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dihubungi handphone milik korban M.ALHADAR juga tetap tidak aktif lalu TUTUT WINARTI Als TUTUT meminta tolong kepada family dan kerabatnya, diantaranya saksi RAFI KHARISMADANI, saksi HARI SURACHMAN dan saksi PAIRIN untuk mencari keberadaan korban M.ALHADAR.

- Bahwa setelah beberapa hari mencari keberadaan korban M.ALHADAR, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 12.00 Wib, saksi RAFI KHARISMADANI, saksi HARI SURACHMAN dan saksi PAIRIN serta teman-teman mereka, bersama-sama tetap melanjutkan pencarian keberadaan korban M.ALHADAR ditempat posisi terakhir berdasarkan akun goggle maps berada di Jl. Bakal Baru Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib setelah hujan agak reda, mereka kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran dan saat itu mereka melihat rumah kontrakan Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang sudah kosong dan melakukan pencarian disekitar rumah tersebut, ketika saksi HARI SURACHMAN sedang berada di belakang rumah, ia melihat sumur yang diatasnya ada pelepah pohon sawit, lalu saksi HARI SURACHMAN mendekati sumur tersebut kemudian mengangkat pelepah pohon sawit tersebut dan ternyata saksi HARI SURACHMAN terkejut melihat sesosok tubuh manusia yang sudah terapung dalam keadaan telungkup dimana wajah dan badannya terendam air yang ada pada sumur tersebut, setelah itu saksi HARI SURACHMAN memanggil saksi RAFI KHARISMADANI, dan saksi PAIRIN serta teman-teman lainnya, untuk berkumpul dan melihat tubuh manusia itu dan ternyata sosok tubuh manusia itu adalah korban M.ALHADAR yang pada saat itu dalam keadaan meringkut, dikarenakan terikat pada bagian leher dan paha dengan menggunakan tali dan bagian kepala dan wajah disekap/ditutup dengan menggunakan handuk berwarna merah jambu dan pada bagian rusuk sebelah kiri dan diatas pusar serta dada sebelah kiri ada luka bekas lubang menganga dan setelah penutup kepala dan wajah dibuka, saksi HARI SURACHMAN melihat ada 2 (dua) luka menganga dibagian atas kepala dan kondisi tubuh korban M.ALHADAR sudah gembung, membusuk dan sudah ada belatung pada tubuh korban M.ALHADAR. Selanjutnya korban M.ALHADAR dibawa RS. Bhayangkara Kota Pekanbaru, dan atas kejadian itu saksi HARI SURACHMAN melaporkannya ke Kantor Polda Riau.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** secara bersama-sama dengan IRWANSYAH dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI** menyebabkan M.ALHADAR meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama M.ALHADAR jenis kelamin laki-laki 28 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 25-30 tahun ini, ditemukan memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian.

Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkarapun dilanjutkan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

## **1. Saksi, HARI SURACHMAN Binti (Alm) SUTRISNO;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa perkara Pembunuhan terhadap korban M. Alhadar yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Baru Bakal RT 02 RK 05 Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 21.32 WIB saksi mendapat pesan melalui Whatshaap dari Ibu mertua saksi yaitu Sdri. WIJI yang mengabari saksi bahwasanya Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL sudah 5 (lima) hari tidak ada kabar dan istrinya yang bernama Sdri. Tutu Winarti sudah risau dan menangis dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi dari handphone milik Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL terakhir dilacak disimpang Gasip dan saksi juga diketahui bahwa Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL menjemput orang/sewa di simpang Gasib dengan tujuan diantar ke Dumai dan handphone sudah coba dihubungi tetapi tidak aktif;

- Bahwa setelah saksi mendapat pesan Whatshaap tersebut kemudian paginya pada tanggal 19 September 2020 saksi pergi ke Polsek Tenayan Raya untuk melaporkan orang hilang (Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL) kemudian saksi juga berusaha mencari informasi keberadaan dari Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL, saksi juga mencari tahu keberadaan dari Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL dengan melihat akun melalui google maps milik istri dari Muhammad Alhadar Alias AL yaitu Sdri. Tutut Winarti dan berdasarkan goggle maps tersebut saksi melihat posisi terakhir dari Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL di Koto Gasib tetapi mengarah kearah Sungai Siak yang menuju ke penyeberangan Feri Siak-Perawang;
- Bahwa setelah adanya informasi yang saksi kumpulkan tersebut kemudian pada tanggal 21 September 2020 sekira Jam 12.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berjumlah 8 (delapan) orang berangkat dari Pekanbaru menuju ketitik koordinat posisi terakhir dari Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib kami tiba di persimpangan jalan Baru Bakal Tualang Kec. Tualang Kab. Siak dikarenakan saat itu turun hujan lebat selanjutnya kami berteduh di salah satu kedai yang ada di lokasi tersebut sambil mencari informasi keberadaan dari sdr. Muhammad Alhadar, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB dikarenakan hujan sudah agak reda kami kembali melanjutkan pencarian terhadap Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL dan langsung menuju ke posisi pertama berdasarkan akun goggle maps yaitu kearah Jl. Bakal Baru Tualang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa saat kami melakukan penyisiran, kami melihat ada 1 (satu) rumah yang terbuat dari batu dan 2 (dua) rumah yang terbuat dari papan berada di areal kebun-kebun sawit, mengetahui hal tersebut selanjutnya kami mulai menyisir disekitaran areal belakang rumah tersebut dan saat itu saksi melihat sebuah sumur tanah yang diatas sumur tersebut tertutup pelepah sawit kering dengan posisi turun naik melihat hal tersebut selanjutnya saksi langsung menuju ke sumur tersebut kemudian mengangkat pelepah sawit tersebut dan langsung terkejut dengan mengucapkan kata "Inaillahi wa ina ilahi rojiun, ya Allah" dan saat itu saksi melihat jasad manusia dalam posisi telungkup dimana wajah dan badan nya terendam air yang ada pada sumur tersebut, kemudian saksi memanggil rekan-rekan saksi yang lainnya untuk berkumpul lalu dan saat itu saksi mengetahui bahwa mayat tersebut adalah merupakan adik ipar saksi bernama M Alhadar, kemudian jasad tersebut di bawa ke RS. Bhayangkara menggunakan Ambulance, kemudian saksi melaporkan Ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Jasad pada saat berada di dalam sumur tanah yaitu dalam kondisi telungkup dan wajah serta badan terendam air/terapung dan pada saat telah dinaikkan dan berada diatas kantong mayat saksi melihat jasad dalam keadaan meringkuk dikarenakan terikat pada bagian leher dan paha dengan menggunakan tali kapal dan bagian kepala dan wajah disekap/ditutup dengan menggunakan handuk berwarna merah jambu dan pada bagian rusuk sebelah kiri ada bekas lubang menganga dan juga ada luka menganga di atas pusar dan luka menganga di dada sebelah kiri dan setelah handuk penutup kepala dan wajah jasad dibuka saksi melihat ada 2 (dua) luka menganga dibagian atas kepala dan kondisi jasad saksi lihat sudah gembung, membusuk dan sudah ada belatung pada jasad Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah tersebut melewati pintu dapur saksi melihat ada bercak darah di dapur tersebut;
- Bahwa saksi ada menemukan alat yang digunakan untuk membunuh korban di lokasi kejadian tersebut, alat yang ditemukan berupa 2 (dua) buah kayu balok yang ada bercak darah yang ditemukan di dapur dan di ruang tamu;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

## **2. Saksi, TUTUT WINARTI Als TUTUT Binti HERMANTO;**

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa pembunuhan terhadap korban M. Alhadar yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Baru Bakal RT 02 RK 05 Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa korban M. Alhadar adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pelakunya namun setelah saksi dimintai keterangan di Dit Reskrim Polda Riau barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan berencana dan atau pembunuhan tersebut yaitu ada sebanyak 4 (empat) orang masing-masing mengaku bernama Sdr. Devi sastra als devi, sdr. Andre adi als adi, sdr. Dodi wahyusmana dan sdr. Irwansyah als irwan, sedangkan korbannya adalah suami saksi yang bernama sdr. M. Alhadar, dan pada saat kejadian yang mengetahui selain saksi yaitu Sdr. Rafi Kharismadani, dan Sdr. Pairin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib suami saksi Sdr. M. Alhadar memberitahu saksi bahwasanya ianya mendapat orderan untuk mengantar penyewa dari Kota Gasib untuk diantar ke Kota Dumai selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, setelah itu saksi mengecek melalui handphone milik Sdr. M. Alhadar untuk mengetahui siapa konsumen yang menyewa tersebut, yang mana saat itu saksi melihat profil yang menyewa tersebut dari akun Whatsapp penyewa tersebut bernama Mz Devi dengan foto menggunakan masker, setelah saksi mengetahui bahwa yang menyewa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang laki-laki maka handphone milik Sdr. M. Alhadar saksi kembalikan, kemudian saksi kembali kerumah untuk menyiapkan pakaian yang akan dibawa Sdr. M. Alhadar selama pergi, dan pada sekira pukul 16.00 Wib suami saksi M. Alhadar pergi menuju ke Koto Gasib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik nomor polisi BM 1516 PB dengan tujuan ke Koto Gasib sesuai dengan orderan sebelumnya;

- Bahwa setelah suami saksi berangkat dari rumah tersebut, saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengan suami saksi sampai akhirnya jasad suami saksi ditemukan di jalan Baru Bakal Tualang Kec. Tualang Kab. Siak dalam kondisi sudah meninggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahagian tubuh mana saja dari korban yang mengalami luka sehingga korban meninggal dunia, namun menurut keterangan Sdr. Hari Surachman bahwa korban mengalami luka bacok yaitu pada bagian kepala dan luka robek/tikaman dibagian rusuk sebelah kiri, kanan dan tengah;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

### **3. Saksi, RAFI KHARISMADANI Als RAFI Bin HERMANTO;**

- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa perkara Pembunuhan terhadap korban M. ALHADAR yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Baru Bakal RT 02 RK 05 Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi mengetahui bahwa abang ipar saksi yang bernama sdr. M. Alhadar ada mendapatkan orderan untuk mengantar orang dari Koto Gasib dengan tujuan ke Dumai, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib dr. M. Alhadar pergi denga menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xania warna abu –abu metalik nomor polisi BM 1516 PB dengan tujuan ke Koto Gasib sesuai dengan orderan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi disuruh oleh kakak saksi Sdri. Tutut Winarti untuk menghubungi melalui Whatsapp Sdr. M. Alhadar, kemudian saksi menanyakan melalui chating whatsapp namun WA Sdr. M Alhadar sudah tidak aktif/mati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama abang saksi bernama Sdr. Hendra Pamuji pergi mencari keberadaan Sdr. M. Alhadar berdasarkan linimasa/perjalanan akun gmail Handphone yang dibawa Sdr. M. Alhadar setelah dicek melalui apliksai Google Find posisi Handphone milik Sdr. M. Alhadar berada di Jl. Baru Bakal no. 114 Tualang Kec. Tualang Kab. Siak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Sdr. Hendra Pamuji langsung menuju lokasi tersebut dan tiba pada sekira pukul 13.00 Wib, namun belum menemukan Sdr. M. Alhadar, dan sekira pukul 16.30 Wib kami pun kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kembali mengecek linimasa/perjalanan handphone milik Sdr. M. Alhadar, dan saksi pun menemukan lokasi terbaru handphone milik korban yang berada di dalam kebun sawit yang berada di Jl. Perawang- Siak Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama Sdr. Hendra Pamuji dan teman-temannya berangkat menuju lokasi tersebut dan tiba pada pukul 12.30 Wib kemudian kami mencoba mencari disepertaran lokasi keberadaan handphone milik korban, akan tetapi kami juga belum menemukan Sdr. M. Alhadar, lalu pada pukul 14.00 Wib saksi mengecek kembali linimasa handphone milik Sdr. M. Alhadar yang mana sudah berada di pinggir sungai siak di daerah Desa Teluk Lancang Kab. Siak, kemudian kami pun langsung menuju ke lokasi tersebut akan tetapi kami belum menemukan Sdr. M. Alhadar, selanjutnya kami kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr. Hari Surachman, Sdr. Pairin beserta teman-teman lainnya kembali menuju ke lokasi jalan Baru Bakal Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib kami tiba di persimpangan jalan Baru Bakal Tualang Kec. Tualang Kab. Siak dikarenakan saat itu turun hujan lebat selanjutnya kami berteduh di salah satu kedai yang ada di lokasi tersebut sambil mencari informasi keberadaan dari sdr. Muhammad Alhadar, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB dikarenakan hujan sudah agak reda kami kembali melanjutkan pencarian terhadap Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL dan langsung menuju ke posisi pertama berdasarkan akun goggle maps yaitu kearah Jl. Bakal Baru Tualang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa pada saat melakukan penyisiran, saksi melihat ada 1 (satu) rumah yang terbuat dari batu dan 2 (dua) rumah yang terbuat dari papan berada di areal kebun-kebun sawit, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi mulai menyisir disekitaran areal belakang rumah tersebut dan saat itu Sdr. Hari Surachman melihat sebuah sumur tanah yang diatas sumur tersebut tertutup pelepah sawit kering dengan posisi turun naik melihat hal tersebut selanjutnya Sdr. Hari Surachman langsung menuju ke sumur tersebut kemudian mengangkat pelepah sawit tersebut dan langsung terkejut dengan mengucapkan kata "Inaillahi wa ina ilahi rojiun, ya Allah" dan saat itu Sdr. Hari Surachman melihat jasad manusia dalam posisi telungkup dimana wajah dan badannya terendam air yang ada pada sumur tersebut, kemudian Sdr. Hari Surachman memanggil rekan-rekan yang lainnya untuk berkumpul lalu dan saat itu saksi mengetahui bahwa mayat tersebut adalah merupakan abang ipar saksi bernama M. Alhadar, kemudian jasad tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke RS. Bhayangkara menggunakan Ambulance. Atas kejadian tersebut Sdr. Hari Surachman melaporkan Ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahagian tubuh mana saja dari korban yang mengalami luka sehingga korban meninggal dunia, namun menurut keterangan Sdr. Hari Surachman bahwa korban mengalami luka bacok yaitu pada bagian kepala dan luka robek/tikaman dibagian rusuk sebelah kiri, kanan dan tengah;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

#### **4. Saksi, PAIRIN Als PAIRIN Bin RAWUH;**

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa perkara Pembunuhan terhadap korban M. Alhadar yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Baru Bakal RT 02 RK 05 Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi melihat di akun Facebook saksi informasi orang hilang bernama Sdr. M. Alhadar yang merupakan teman saksi, kemudian saksi langsung menuju kerumah Sdr. M. Alhadar yang terletak di Jl. Segar no. 84 RT 03 RW 10 Kel. Rejaosari Kecd. Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk memastikan berita tersebut, dan ternyata informasi tersebut memang benar bahwa Sdr. M. Alhadar pergi Ke Koto Gasib untuk menjumpai penyewa mobil yang akan diantar ke Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi diberitahu oleh Sdri. Tutut Winarti bahwa keluarganya akan mencari Sdr. M. Alhadar di daerah Koto Gasib, kemudian saksi langsung menuju kerumah Sdr. M. Alhadar untuk ikut serta mencari keberadaan Sdr. M. Alhadar, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr. Hari Surachman, Sdr. Rafi Kharismadani beserta teman-teman lainnya kembali menuju ke lokasi jalan Baru Bakal Tualang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa kami berteduh di salah satu kedai yang ada di lokasi tersebut sambil mencari informasi keberadaan dari Sdr. Muhammad Alhadar, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB dikarenakan hujan sudah agak reda kami kembali melanjutkan pencarian terhadap Sdr. Muhammad Alhadar Alias AL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahagian tubuh mana saja dari korban yang mengalami luka sehingga korban meninggal dunia, namun menurut keterangan Sdr. Hari Surachman bahwa korban mengalami luka bacok yaitu pada bagian kepala dan luka robek/tikaman dibagian rusuk sebelah kiri, kanan dan tengah;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;



## **5. Saksi, KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN;**

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa perkara Pembunuhan terhadap korban M. Alhadar yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Baru Bakal RT 02 RK 05 Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut, saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut setelah saksi mengetahui adanya penemuan mayat laki-laki yang tidak dikenal di sebuah lubang sumur yang berada dibelakang rumah yang beralamat Jl. Baru Bakal Dusun Sekar Mayang Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, saksi mengetahui penemuan mayat tersebut dari masyarakat sekitar tempat ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa rumah-rumah yang ada disekitar sumur tempat ditemukan mayat tersebut ada 4 (empat) unit rumah diantaranya 3 (tiga) unit rumah panggung kosong atau tidak ada penghuninya dan 1 (satu) unit rumah semi permanen yang kontrak dan ditempati Sdr. Andre bersama istrinya (Yuli), anaknya (Naya), adiknya (Ragil) serta 3 (tiga) orang temannya yang bernama Devi, Irwansyah dan Dodi, akan tetapi setelah penemuan mayat tersebut mereka sudah tidak ada lagi dirumah tersebut;
- Bahwa terakhir kalinya saksi bertemu dengan mereka yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 17.15 WIB, awalnya saat saksi datang kerumah Sdr. Andre, saksi bertemu Sdr. Devi, Sdr. Irwansyah, Sdr. Ragil, Sdr. Andre bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal di dalam rumah kontrakan Sdr. Andre Jl. Baru Bakal Dusun Sekar Mayang Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, lalu sekitar 17.30 WIB saya bertemu Sdr. Yuli dan anaknya (Naya) serta Sdr. Dodi dirumah Sdr. Soja Zebua;
- Bahwa pada Saat itu saksi melihat Sdr. Devi, Sdr. Irwansyah, Sdr. Ragil, dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang duduk di ruang tamu sedang bercerita sambil minum teh manis karena saksi melihat ada 3 (tiga) gelas teh manis di ruang tamu sedangkan Sdr. Andre sedang berada didapur karena saksi mendengar suaranya yang berasal dari dapur;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut berada dirumah Sdr. Andre, yang saksi lihat saat itu 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut datang hanya sendirian dan sebelum datang kerumah Sdr. Andre saksi melihat terdapat 1 (satu) unit mobil warna abu-abu merk dan nomor polisinya saksi tidak tahu sedang terparkir di tepi jalan dekat pipa PT. Chevron depan rumah Sdr. Andre, namun saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa karena saksi baru melihatnya saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi bermain game handphone di rumah Sdr. Soja Zebua, kemudian Sekitar pukul 17.15 WIB setelah hujan reda saksi bermain layangan di lapangan depan rumah Sdr. Soja Zebua, namun layangan yang saksi mainkan tersangkut di pohon sawit depan rumah Sdr. Andre, lalu saat saksi hendak mengambil layangan tersebut, saksi melihat 1 (satu) unit mobil warna abu-abu sedang terparkir di tepi jalan dekat pipa PT. Chevron kemudian saksi melihat banyak orang di dalam rumah Sdr. Andre, melihat hal tersebut saksi tidak jadi mengambil layangan dan saksi langsung kerumah sdr. Andre, setibanya di rumah sdr. Andre saksi berdiri didepan pintu sambil melihat kedalam rumah sambil mengatakan "wah.. rame", saat itu saksi melihat Sdr. Irwansyah serta Sdr. Ragil, Sdr. Devi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang duduk di ruang tamu lalu saksi mendengar suara Sdr. Andre yang berasal dari dapur, kemudian Sdr. Ragil keluar dari rumah sambil mengatakan kepada saksi "minggir" karena saksi berdiri menutup pintu depan rumah tersebut, lalu Sdr. Ragil menyalakan sepeda motor Sdr. Andre yang berada di depan rumah sambil mengajak saksi untuk pergi dengan mengatakan " ayok Vin" lalu saksi bertanya "kemana?", dijawab Sdr. Ragil " ke Bakal, ayo lah", awalnya saksi menolak ajakkannya dengan menjawab " ah.. ga lah", lalu dari dalam rumah Sdr. Devi mengatakan " pergi Vin" sambil matanya melotot, melihat Sdr. Devi melotot kepada saksi lalu saksi dengan terpaksa mengikuti Sdr. Ragil pergi dengan membonceng saksi menggunakan sepeda motor Sdr. Andre menuju Simpang Bakal;
- Bahwa sekira pukul 17.25 WIB saksi dan Sdr. Ragil tiba di Simpang Bakal tepatnya di tepi jalan Sdr. Ragil bermain game hand phone sedangkan saksi duduk di motor melihat Sdr. Ragil main game, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit bermain game, Sdr. Ragil membawa saksi pergi menggunakan sepeda motor, awalnya saksi tidak tahu kemana tujuan selanjutnya Sdr. Ragil membawa saksi kemana;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Sdr. Ragil membawa saksi kerumah Sdr. Soja Zebua, setibanya dirumah Sdr. Soja Zebua saksi melihat istri Sdr. Andre (Yuli) dan anaknya (Naya) sudah berada di rumah Sdr. Soja Zebua, saat itu Sdri. Yuli sedang ngobrol dengan Sdr. Soja Zebua, tak lama kemudian Sdr. Dodi dari rumah Pakde Yanto datang kerumah Sdr. Soja Zebua dan meminta rokok Sdr. Soja Zebua, setelah Sdr. Soja Zebua memberikan rokok, Sdr. Dodi Langsung pergi ke arah pondok Pakde Yanto, Lalu sekira pukul 17.35 WIB Sdri. Yuli menyuruh saksi dan Sdr. Ragil membeli mie dengan mengatakan " pergi beli mie bawa adik mu ini (Naya)" sambil memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Sdr. Ragil membonceng saksi dan anak Sdr. Andre (Naya) pergi membeli mie merk Intermie di Toko Minang Raya yang berjarak 600 (enam ratus) meter dari rumah Sdr. Soja Zebua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.40 WIB setelah membeli Mie merk Intermie sebanyak 5 (lima) bungkus di Toko Minang Raya, Sdr. RAGIL malah membawa saksi dan sdr. Naya ke Simpang Bakal kemudian Sdr. Ragil kembali bermain game hand phone di tepi jalan simpang Bakal;
- Bahwa sekira pukul 17.50 WIB tiba-tiba datang mendekat 1 (satu) unit mobil warna abu-abu yang sebelumnya saksi lihat terparkir di tepi jalan tak jauh dari depan rumah Sdr. Andre, saat mobil tersebut berhenti, saksi melihat Sdr. Andre turun dari pintu tengah sebelah kanan atau pintu belakang supir, lalu Sdr. Ragil pergi mendekati Sdr. Andre, saksi melihat Sdr. Andre dan sdr. Ragil berbicara dengan suara yang pelan di samping mobil sebelah kanan, namun saksi tidak mendengar jelas apa pembicaraan mereka berdua, lalu anaknya (Naya) berlari mendekati Sdr. Andre, lalu saksi menggendong anaknya, namun dilarang Sdr. Andre dengan mengatakan "lepas Vin" lalu saksi membiarkan anaknya berlari mendekati Sdr. Andre dan Sdr. Andre langsung menggendong anaknya, kemudian Sdr. Ragil mengajak saksi pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Andre, Sekira pukul 17.55 WIB setibanya di tepi jalan depan rumah Sdr. Andre tepatnya di pipa PT.Chevron, Sdr. RAGIL berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu menyuruh saksi menunggu, kemudian Sdr. Ragil berlari menuju rumah Sdr. Andre tak lama kemudian Sdr. Andre berlari dari rumah tersebut menuju tempat saksi menunggu, saat itu saksi melihat Sdr. Ragil baru saja mengambil handphonenya yang kedua dari dalam rumah Sdr. Andre, selanjutnya Sdr. Ragil menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor dengan memboncengnya dan meminta diantar ke Simpang Bakal, sebelum tiba di di Simpang Bakal Sdr. Ragil minta berhenti dan diturunkan lalu saksi melihat Sdr. Andre masih menunggu dengan 1 (satu) unit mobil warna abu-abu tersebut di Simpang Bakal tersebut, setelah Sdr. Ragil turun dari sepeda motor, Sdr. Ragil menyuruh saksi mengantarkan dan menyerahkan mie serta sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dodi di rumah Pakde Yanto, lalu Sdr. Ragil berjalan kaki menuju Simpang Bakal sedangkan saksi pergi menuju rumah Pakde Yanto;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi tiba di rumah Pakde Yanto yang berada di seberang jalan depan rumah Sdr. Andre, saat itu saksi bertemu Sdr. Dodi sedang duduk di pondok depan rumah Pakde Yanto, lalu saksi menyerahkan mie dan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dodi, setelah Sdr. Dodi menerima mie dan sepeda motor tersebut, saksi langsung pulang kerumah Sdr. Soja Zebua;
- Bahwa saksi mengenali foto yang diperlihatkan kepada saksi adapun foto 1 (satu) orang laki-laki yang bernama M. Alhadar Als.AL adalah orang yang pernah saksi lihat berada di dalam rumah Sdr. Andre bersama Sdr. Irwansyah, Sdr. Ragil, Sdr. Devi dan Sdr. ANDRE pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 17.15 WIB, sedangkan 1 (satu) unit mobil warna abu-abu metalik merk Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BM 1516



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB adalah mobil yang saksi lihat sedang terparkir di tepi jalan dekat pipa PT.Chevron depan rumah Sdr. Andre kemudian mobil tersebut yang digunakan Sdr. Andre saat datang menemui Sdr. Ragil di Simpang Bakal;  
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

### **6. Saksi, YANTO Als PAK DE Bin (Alm) SETU:**

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa perkara Pembunuhan terhadap korban M. Alhadar yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Baru Bakal RT 02 RK 05 Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang duduk di pondok depan rumah saksi yang berada seberang jalan rumah Sdr. Andre, tak lama kemudian saksi melihat anggota Kepolisian menggunakan mobil Patroli bersama masyarakat ramai di rumah kontrakan Sdr. Andre, kemudian saksi mencoba mendekati dan melihat bahwa ada penemuan mayat di dalam sumur yang berada dibelakang rumah kontrakan Sdr. Andre, mengetahui hal tersebut saksi disuruh pihak Kepolsian untuk memanggil pak RT dan Sdr. Bakri selaku pemilik rumah, kemudian saksi diminta untuk mencarikan kain panjang, setelah itu saksi kembali kerumah, dan tak lama kemudian saksi mendengar suara Ambulan pergi meninggalkan lokasi penemuan mayat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 tersebut saksi berada dirumah bersama istri saksi bernama Sdri. Sumini, yang mana pada saat itu saksi sedang membuat tangki air, kemudian sekira pukul 15.30 Wib datang Sdr. Dodi Wahyusmana menghampiri saksi dan menayakan "Pak De yok ngok kerjaan yok Pak De, dah lama tidak merokok, dan saksi menjawab "ayok", kemudian saksi bersama Sdr. Dodi Wahyusmana pergi melihat kerjaan ke kebun, tak lama kemudian kami kembali, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi dan Sdr. Dodi Wahyusmana tiba dirumah, yang mana saat itu kami dalam keadaan basah karena kehujanan, dan saksi pun menyuruh Sdr. Dodi Wahyusmana untuk mengganti bajunya kerumah, dan iapun pergi ke arah rumah kontrakan Sdr. Andre, dan saksi pun masuk kedalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saat saksi menghidupkan mesin Ganset untuk penerangan, saksi melihat Sdr. Dodi Wahyusmana keluar dari arah rumah kontrakan Sdr. Andre langsung menuju ke pondok yang ada di depan rumah saksi, setelah itu saksi pun masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah pukul 17.00 Wib saksi tidak ada bertemu kembali dengan Sdr. DODI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipesidangan Penuntut Menghadirkan saksi verbalisan menerangkan bahwa ia bernama ERWIN NAIBAHO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya antara lain:

- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin;
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan di Polda Riau ada beberapa saksi yang diperiksa dan saksi ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin;
- Bahwa dari pemeriksaan yang saksi lakukan ada keterangan dari saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin yang mengatakan pada saat itu Sdr. Ragil ada membonceng saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi dari rumah Sdr. Andre;
- Bahwa saksi tidak mendalami keterangan dari saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin Tersebut;
- Bahwa ada dilakukan pencarian terhadap Sdr. Ragil tetapi Sdr. Ragil tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. Ragil untuk membonceng saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi yang dipaparkan diatas, Penuntut Umum juga mengajukan/melampirkan alat bukti lainnya berupa Surat dalam berkas perkara yaitu :

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama M.Alhadar;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka 1. pada hari Senin tertanggal 05 Oktober 2021 dihadapan Penyidik Pembantu Eka Ariandy Putra dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Tersangka Afrimatika Dewi, SH ;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka 2. pada hari Minggu tertanggal 27 September 2020 dihadapan Penyidik Pembantu Eka Ariandy Putra dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Tersangka Afrimatika Dewi, SH ;
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dihadapan Jaksa Peneliti Tersangka dan Barang Bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tertanggal 02 November 2020 yang dilengkapi foto-foto adegan 1 s/d 31 dimana seluruh adegan tersebut diakui dan dibenarkan oleh masing – masing yang terlibat dalam Rekontruksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti berupa surat maupun saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan para Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang pada intinya mengakui dan membenarkan adanya perbuatan dan peristiwa pembunuhan terhadap korban M. Alhadar dan adapun Keterangan Terdakwa 1. **Devi Sastra als Devi Bin Suprpto**;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin, bersama-sama dengan Dodi Wahyusmana Als Dodi, Dan Irwansyah bertempat di samping rumah milik Bakri Sulaiman yang dikontrak oleh Andre Adi Als Andre Bin Safrudin di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa ada teman Terdakwa minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebook, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu Terdakwa menelpon nomor handphone mobil rental milik korban M. Alhadar, kemudian Terdakwa mengatakan “halo bang, saya mau rental mobil selama 4 (empat) hari dari Simpang Bakal tujuan ke Dumai, bisa lepas kunci, bang?” dijawab korban M. Alhadar “kalau lepas kunci tidak bisa, kalau pakai supir bisa”, lalu saya bertanya “berapa perharinya kalau merental pakai supir?” korban M. Alhadar kembali menjawab “tiga ratus ribu perharinya”, kemudian saya mengatakan “ok, bang, saya tunggu dirumah”, setelah itu korban M. Alhadar bertanya “dimana abang dijemput?”, dijawab saya “dijalan Simpang Bakal Gasib” lalu korban M. Alhadar berkata “ya udah, bang tunggu saja, nanti kalau sudah di jalan saya telpon lagi”;
- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB saat korban menelfon Terdakwa, Terdakwa mengatakan “bang, kalau sampai di simpang bakal, belok kiri saja, tidak jauh dari simpang, nanti jumpa sekolah smp nanti ada kawanku nunggu di pinggir jalan dekat pipa”, lalu Terdakwa menyuruh Irwansyah menunggu korban ditepi jalan;
- Bahwa setelah mengetahui korban M. Alhadar akan datang ke rumah kontrakan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Andre Adi Als Andre Bin Safrudin, Dodi Wahyusmana Als Dodi, Dan Irwansyah dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti kalau aku mulai menusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan Terdakwa berkata lagi “kalian mau ikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian Irwansyah menjawab “ayolah”, diikuti dengan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin berkata “aku ikut saja”, dan Dodi Wahyusmana Als Dodi, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya Dodi Wahyusmana Als Dodi langsung pergi menuju depan rumah kearah pondok milik Yanto Als Pak De yang berada di seberang rumah kontrakan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin tersebut, sedangkan Terdakwa pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut dicelana bagian pinggang sebelah kanan dan Irwansyah pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban M. Alhadar;

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib korban M. Alhadar dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB sampai di tepi jalan depan rumah kontrakan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin, dan bertemu dengan Irwansyah, sedangkan Dodi Wahyusmana Als Dodi berada di pondok milik Yanto Als Pak De sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah Yanto Als Pak De. Selanjutnya Irwansyah bersama dengan korban M. Alhadar berjalan kaki menuju rumah kontrakan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan, lalu Terdakwa menyuruh korban M. Alhadar masuk dan duduk diruang tamu samping pintu depan dan Terdakwa bersama dengan Irwansyah juga diduduk diruang tamu tersebut sedangkan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin berdiri di pintu dapur, kemudian Terdakwa menyuruh Andre Adi Als Andre Bin Safrudin untuk membuat minuman teh manis, lalu Andre Adi Als Andre Bin Safrudin langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M. Alhadar, dan saat yang bersamaan korban M. Alhadar bertanya “mau kemana, bang?” dijawab oleh Terdakwa dan Irwansyah “mau ke Dumai”, tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin ke rumah kontrakan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin tersebut dan berdiri di depan pintu depan, Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin melihat diruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu, yaitu Terdakwa, Irwansyah dan korban M. Alhadar, dan Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin juga mendengar Andre Adi Als Andre Bin Safrudin yang pada saat itu sedang berada di dapur. Kemudian Sdr. Ragil yang berada didalam rumah, keluar kearah pintu depan, dan mengatakan kepada Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin “minggir” dikarenakan Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin berdiri didepan pintu sehingga menghalangi jalan keluar. Setelah Ragil sampai di halaman, ianya langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin untuk ikut, dengan mengatakan “ayok Vin”, dan Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin bertanya “kemana?” dijawab Sdr. Ragil “ke Bakal, ayo lah!”, awalnya Kevin Lepandro





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan Als Kevin menolak ajakan itu, dengan menjawab “Ah....enggaklah”, lalu dari dalam rumah Terdakwa mengatakan “pergi, Vin” sambil mata Terdakwa melotot kearah Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin, melihat hal itu lalu Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin terpaksa mengikuti Sdr. Ragil pergi dengan sepeda motor menuju Simpang Bakal;

- Bahwa setelah Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin pergi, kemudian Irwansyah bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M. Alhadar dekat jendela. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi Terdakwa berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M. Alhadar, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut saya menusuk leher sebelah kiri korban M. Alhadar sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M. Alhadar mengeluarkan darah. Korban M. Alhadar yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan “apa maksudnya ni, bang?”, namun Terdakwa kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M. Alhadar, dan korban M. Alhadar mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M. Alhadar, kemudian korban M. Alhadar berlari menuju dapur. Pada saat korban M. Alhadar hendak menuju dapur, Irwansyah mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M. Alhadar, selanjutnya Terdakwa dan Irwansyah mengejar korban M. Alhadar yang berlari ke dapur, sementara itu Andre Adi Als Andre Bin Safrudin mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu Andre Adi Als Andre Bin Safrudin berlari mengejar korban M. Alhadar ke arah dapur;
- Bahwa pada saat didapur, Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah secara bersama sama memukul korban, Andre Adi Als Andre Bin Safrudin menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan Irwansyah menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa yang memegang pisau dengan posisi pisau diatas genggam tangan kanan langsung menusuk bagian dada dan perut korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah kembali memukul bagian kepala dan bagian badan korban berulang kali hingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah mengangkat dan menyeret tubuh korban dengan cara Andre Adi Als Andre Bin Safrudin memegang lengan kiri korban dan Irwansyah memegang lengan kanan korban, lalu Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah meletakkan korban terbaring terlentang di lantai kamar mandi, lalu Terdakwa menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau, kemudian saya mencari kunci mobil dan Terdakwa temukan kunci mobil disaku celana sebelah kanan korban, lalu Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah kembali memukul korban berulang kali masing-masing menggunakan kayu, Terdakwa tidak tahu pasti berapa kali mereka memukul bagian kepala korban, setelah Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut, Terdakwa mengemaskan barang-barang serta pakaian milik Terdakwa dan milik Dodi, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke kamar mandi, Terdakwa melihat kedua kaki dan leher korban sudah terikat dengan tali nilon serta wajah korban sudah tertutup dengan kain handuk;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah mengangkat serta membawa tubuh korban dengan cara Andre Adi Als Andre Bin Safrudin memegang dan mengangkat tali yang mengikat kedua kaki korban dan Irwansyah memegang dan mengangkat tali yang mengikat leher korban sedangkan Terdakwa melihat dan mengamati situasi sekitar, setibanya di sumur belakang rumah Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah membuang tubuh korban ke lubang salah satu sumur di belakang rumah, lalu Irwansyah kembali kedalam rumah mengambil 1 (satu) batang kayu yang digunakan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin untuk memukul korban dan 1 (satu) batang kayu yang digunakan Irwansyah untuk memukul korban selanjutnya Irwansyah membuang 2 (dua) batang kayu tersebut ke lubang sumur tempat tubuh korban dibuang, lalu Irwansyah mengambil air dari salah satu sumur menggunakan ember untuk membersihkan darah korban yang terdapat di lantai kamar mandi, saat Terdakwa dan Irwansyah membersihkan darah korban yang terdapat di lantai kamar mandi, Andre Adi Als Andre Bin Safrudin mengemas barang-barang dan pakaiannya serta pakaian istrinya, anaknya dan adiknya, setelah selesai membersihkan darah korban di kamar mandi Irwansyah mengemaskan barang-barang dan pakaian mereka, kemudian Terdakwa menyuruh mengumpulkan pakaian yang kami kenakan dan dimasukkan ke dalam karung termasuk kain lap yang kami gunakan untuk membersihkan darah korban, saat Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah masih mengemaskan pakaian, Terdakwa berjalan kaki menuju mobil korban yang terparkir di tepi jalan dan memutar mobil tersebut untuk memarkirkan posisi bagian depan mobil ke arah jalan simpang bakal, tak lama kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah menyuruh Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah memasukkan barang-barang serta pakaian ke dalam mobil, saat Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah membawa semua pakaian kami kedalam mobil, Terdakwa membawa karung yang berisikan pakaian yang kami kenakan saat membunuh korban dan memasukkan kedalam mobil;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa bersama Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah hendak membawa mobil korban, Terdakwa menelfon Dodi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di pondok Pakde Yanto, Terdakwa mengetakan “Dod, ayo pergi kita balek ke langkat semua”, lalu .Dodi bertanya “jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)”, lalu Terdakwa menjawab “yang itu sudah aku bunuh” lalu Dodi bertanya “jadi pakaianku gimana”, lalu Terdakwa menjawab “pakaian mu semua sudah aku bawa”, lalu Dodi mengatakan “ya udah kalau kalian mau balek, aku disini aja dulu sambil mendengarkan berita” lalu Terdakwa menjawab “ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan berita nya (kejadian)”, lalu Andre adi als andre bin safrudin meminta Terdakwa dan Irwansyah untuk diantarkan ke Simpang Bakal untuk menunggu istrinya (Yuli), anaknya dan adiknya (Ragil) karena Andre Adi Als Andre Bin Safrudin akan berangkat bersama istrinya, anaknya dan adiknya malam hari menggunakan mobil bus ke rumah paman Andre Adi Als Andre Bin Safrudin di Kota Binjai, setelah Andre Adi Als Andre Bin Safrudin diturunkan di Simpang Bakal kemudian Terdakwa dan Irwansyah pergi membawa mobil korban dengan tujuan ke Kabupaten Langkat untuk menjual mobil korban, saat melewati jembatan Maredan Terdakwa dan Irwansyah membuang karung berisikan pakaian Terdakwa serta pakaian Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan pakaian Irwansyah ke Sungai Siak;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa dan Irwansyah masih dalam perjalanan, Dodi Wahyu mana Als Dodi menelfon Terdakwa dan mengatakan “tolong lah kirimin aku ongkos untuk pulang”, lalu Terdakwa menjawab “belum ada dod, kami belum sampai, kalau kau perlu cepat, kau jual saja motor si Andre tu”, lalu Dodi Wahyu mana Als Dodi mengatakan “ya lah kalau begitu”;
- Bahwa mobil milik korban tersebut Terdakwa cat menjadi warna hitam dikarenakan Terdakwa takut mobilnya sudah ditandai oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Simpang Diski Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Andre Adi als Andre Bin Safrudin** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dan Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, bersama-sama dengan Dodi Wahyu mana Als Dodi, Dan Irwansyah bertempat di samping rumah milik Bakri Sulaiman yang dikontrak oleh Andre Adi Als Andre Bin Safrudin di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa ada teman Terdakwa minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebook, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu Terdakwa menelpon nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone mobil rental milik korban M. Alhadar, kemudian Terdakwa mengatakan “halo bang, saya mau rental mobil selama 4 (empat) hari dari Simpang Bakal tujuan ke Dumai, bisa lepas kunci, bang?” dijawab korban M. Alhadar “kalau lepas kunci tidak bisa, kalau pakai supir bisa”, lalu saya bertanya “berapa perharinya kalau merental pakai supir?” korban M. Alhadar kembali menjawab “tiga ratus ribu perharinya”, kemudian saya mengatakan “ok, bang, saya tunggu dirumah”, setelah itu korban M. Alhadar bertanya “dimana abang dijemput?”, dijawab saya “dijalan Simpang Bakal Gasib” lalu korban M. Alhadar berkata “ya udah, bang tunggu saja, nanti kalau sudah di jalan saya telpon lagi”;

- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB saat korban menelfon Terdakwa, Terdakwa mengatakan “bang, kalau sampai di simpang bakal, belok kiri saja, tidak jauh dari simpang, nanti jumpa sekolah smp nanti ada kawanku nunggu di pinggir jalan dekat pipa”, lalu Terdakwa menyuruh Irwansyah menunggu korban ditepi jalan;
- Bahwa setelah mengetahui korban M. Alhadar akan datang ke rumah kontrakan terdakwa, kemudian Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, memberitahukan kepada terdakwa, Dodi Wahyu mana Als Dodi, Dan Irwansyah dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti kalau aku mulai menusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, berkata lagi “kalian mau ikut membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian Irwansyah menjawab “ayolah”, diikuti dengan terdakwa berkata “aku ikut saja”, dan Dodi Wahyu mana Als Dodi, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya Dodi Wahyu mana Als Dodi langsung pergi menuju depan rumah ke arah pondok milik Yanto Als Pak De yang berada di seberang rumah kontrakan terdakwa tersebut, sedangkan Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut dicelana bagian pinggang sebelah kanan dan Irwansyah pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban M. Alhadar;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib korban M. Alhadar dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB sampai di tepi jalan depan rumah kontrakan terdakwa, dan bertemu dengan Irwansyah, sedangkan Dodi Wahyu mana Als Dodi berada di pondok milik Yanto Als Pak De sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah Yanto Als Pak De. Selanjutnya Irwansyah bersama dengan korban M. Alhadar berjalan kaki menuju rumah kontrakan terdakwa dikarenakan mobil tidak dapat masuk ke halaman rumah kontrakan, lalu Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, menyuruh korban M. Alhadar masuk dan duduk di ruang tamu samping pintu depan dan Terdakwa bersama dengan Irwansyah juga duduk di ruang tamu tersebut sedangkan terdakwa berdiri di pintu dapur, kemudian Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, menyuruh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk membuat minuman teh manis, lalu terdakwa langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M. Alhadar, dan saat yang bersamaan korban M. Alhadar bertanya “mau kemana, bang?” dijawab oleh Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, dan Irwansyah “mau ke Dumai”, tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin ke rumah kontrakan terdakwa tersebut dan berdiri di depan pintu depan, Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin melihat diruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu, yaitu Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, Irwansyah dan korban M. Alhadar, dan Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin juga mendengar terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dapur. Kemudian Sdr. Ragil yang berada didalam rumah, keluar kearah pintu depan, dan mengatakan kepada Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin “minggir” dikarenakan Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin berdiri didepan pintu sehingga menghalangi jalan keluar. Setelah Ragil sampai dihalaman, ianya langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin untuk ikut, dengan mengatakan “ayok Vin”, dan Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin bertanya “kemana?” dijawab Sdr. Ragil “ke Bakal, ayo lah!”, awalnya Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin menolak ajakan itu, dengan menjawab “Ah....enggaklah”, lalu dari dalam rumah Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, mengatakan “pergi, Vin” sambil mata Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, melotot kearah Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin, melihat hal itu lalu Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin terpaksa mengikuti Sdr. Ragil pergi dengan sepeda motor menuju Simpang Bakal;
- Bahwa setelah Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin pergi, kemudian Irwansyah bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M. Alhadar dekat jendela. Selanjutnya Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M. Alhadar, lalu Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, menusuk leher sebelah kiri korban M. Alhadar sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M. Alhadar mengeluarkan darah. Korban M. Alhadar yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan “apa maksudnya ni, bang?”, namun Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M. Alhadar, dan korban M. Alhadar mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M. Alhadar, kemudian korban M. Alhadar berlari menuju dapur. Pada saat korban M. Alhadar hendak menuju dapur, Irwansyah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M. Alhadar, selanjutnya Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, dan Irwansyah mengejar korban M. Alhadar yang berlari ke dapur, sementara itu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu terdakwa berlari mengejar korban M. Alhadar ke arah dapur;

- Bahwa pada saat didapur, terdakwa Dan Irwansyah secara bersama sama memukul korban, terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan Irwansyah menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, yang memegang pisau dengan posisi pisau diatas genggam tangan kanan langsung menusuk bagian dada dan perut korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Dan Irwansyah kembali memukul bagian kepala dan bagian badan korban berulang kali hingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa Dan Irwansyah mengangkat dan menyeret tubuh korban dengan cara terdakwa memegang lengan kiri korban dan Irwansyah memegang lengan kanan korban, lalu terdakwa Dan Irwansyah meletakkan korban terbaring terlentang di lantai kamar mandi, lalu Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau, kemudian Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, mencari kunci mobil dan Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, temukan kunci mobil disaku celana sebelah kanan korban, lalu terdakwa Dan Irwansyah kembali memukul korban berulang kali masing-masing menggunakan kayu, Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, tidak tahu pasti berapa kali mereka memukul bagian kepala korban, setelah Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, mengambil kunci mobil tersebut, Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, mengemas barang-barang serta pakaian milik Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, dan milik Dodi, beberapa menit kemudian Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, kembali ke kamar mandi, Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, melihat kedua kaki dan leher korban sudah terikat dengan tali nilon serta wajah korban sudah tertutup dengan kain handuk;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan Irwansyah mengangkat serta membawa tubuh korban dengan cara terdakwa memegang dan mengangkat tali yang mengikat kedua kaki korban dan Irwansyah memegang dan mengangkat tali yang mengikat leher korban sedangkan Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, melihat dan mengamati situasi sekitar, setibanya di sumur belakang rumah terdakwa Dan Irwansyah membuang tubuh korban ke lubang salah satu sumur di belakang rumah, lalu Irwansyah kembali kedalam rumah mengambil 1 (satu) batang kayu yang digunakan terdakwa untuk memukul korban dan 1 (satu) batang kayu yang digunakan Irwansyah untuk memukul korban selanjutnya Irwansyah membuang 2 (dua) batang kayu tersebut ke lubang sumur tempat tubuh korban dibuang, lalu Irwansyah mengambil air dari salah satu sumur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ember untuk membersihkan darah korban yang terdapat di lantai kamar mandi, saat Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, dan Irwansyah membersihkan darah korban yang terdapat di lantai kamar mandi, terdakwa mengemas barang-barang dan pakaiannya serta pakaian istrinya, anaknya dan adiknya, setelah selesai membersihkan darah korban di kamar mandi Irwansyah mengemas barang-barang dan pakaian mereka, kemudian Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, menyuruh mengumpulkan pakaian yang kami kenakan dan dimasukkan ke dalam karung termasuk kain lap yang kami gunakan untuk membersihkan darah korban, saat terdakwa Dan Irwansyah masih mengemas pakaian, Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, berjalan kaki menuju mobil korban yang terparkir di tepi jalan dan memutar mobil tersebut untuk memarkirkan posisi bagian depan mobil ke arah jalan simpang bakal, tak lama kemudian Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, kembali lagi kerumah menyuruh terdakwa Dan Irwansyah memasukkan barang-barang serta pakaian ke dalam mobil, saat terdakwa Dan Irwansyah membawa semua pakaian kami kedalam mobil, Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, membawa karung yang berisikan pakaian yang kami kenakan saat membunuh korban dan memasukkan kedalam mobil;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, bersama terdakwa Dan Irwansyah hendak membawa mobil korban, Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, menelfon Dodi yang sedang berada di pondok Pakde Yanto, Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, mengetakan "Dod, ayo pergi kita balek ke langkat semua", lalu .Dodi bertanya "jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)", lalu Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, menjawab "yang itu sudah aku bunuh" lalu Dodi bertanya "jadi pakaianku gimana", lalu Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, menjawab "pakaian mu semua sudah aku bawa", lalu Dodi mengatakan "ya udah kalau kalian mau balek, aku disini aja dulu sambil mendengarkan berita" lalu Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, menjawab "ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan berita nya (kejadian)", lalu terdakwa meminta Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, dan Irwansyah untuk diantarkan ke Simpang Bakal untuk menunggu istrinya (Yuli), anaknya dan adiknya (Ragil) karena terdakwa akan berangkat bersama istrinya, anaknya dan adiknya malam hari menggunakan mobil bus ke rumah paman terdakwa di Kota Binjai, setelah terdakwa diturunkan di Simpang Bakal kemudian Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, dan Irwansyah pergi membawa mobil korban dengan tujuan ke Kabupaten Langkat untuk menjual mobil korban, saat melewati jembatan Maredan Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, dan Irwansyah membuang karung berisikan pakaian Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, serta pakaian terdakwa dan pakaian Irwansyah ke Sungai Siak;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saat Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, dan Irwansyah masih dalam perjalanan, Dodi Wahyu mana Als Dodi menelfon Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “tolong lah kirimin aku ongkos untuk pulang”, lalu Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, menjawab “belum ada dod, kami belum sampai, kalau kau perlu cepat, kau jual saja motor si Andre tu”, lalu Dodi Wahyusmana Als Dodi mengatakan “ya lah kalau begitu”;

- Bahwa mobil milik korban tersebut Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, cat menjadi warna hitam dikarenakan Devi Sastra als Devi Bin Suprpto, takut mobilnya sudah ditandai oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan/atau surat serta keterangan Terdakwa seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk, keadaan dan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib para Terdakwa bertempat di samping rumah milik Bakri Sulaiman yang dikontrak oleh terdakwa Andre Adi Als Andre Bin Safrudin di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu Terdakwa 1. memberitahukan bahwa ada teman Terdakwa minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebook, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu Terdakwa 1. menelpon nomor handphone mobil rental milik korban M. Alhadar;
- Bahwa setelah mengetahui korban M. Alhadar akan datang ke rumah kontrakan terdakwa Andre Adi Als Andre Bin Safrudin, kemudian para terdakwa bersepakat yakni Terdakwa 1. memberitahukan kepada terdakwa Andre Adi Als Andre Bin Safrudin, Dodi Wahyusmana Als Dodi, Dan Irwansyah dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti kalau aku mulai menusuk, kalian langsung aja ikut memukul”;
- Bahwa Ketika korban M. Alhadar masuk dan duduk di ruang tamu samping pintu depan dan Terdakwa bersama dengan Irwansyah juga duduk di ruang tamu tersebut sedangkan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin berdiri di pintu dapur, kemudian Terdakwa menyuruh Andre Adi Als Andre Bin Safrudin untuk membuat minuman teh manis, lalu Andre Adi Als Andre Bin Safrudin langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M. Alhadar;
- Bahwa terdakwa 1. mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut terdakwa 1. menusuk leher sebelah kiri korban M. Alhadar sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M. Alhadar mengeluarkan darah. Korban M. Alhadar yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan “apa maksudnya ni, bang?”, namun Terdakwa kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M. Alhadar, dan korban M. Alhadar mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M. Alhadar, kemudian korban M. Alhadar berlari menuju dapur. Pada saat korban M. Alhadar hendak menuju dapur, Irwansyah mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M. Alhadar, selanjutnya Terdakwa dan Irwansyah mengejar korban M. Alhadar yang berlari ke dapur, sementara itu Andre Adi Als Andre Bin Safrudin mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu Andre Adi Als Andre Bin Safrudin berlari mengejar korban M. Alhadar ke arah dapur;
- Bahwa pada saat di dapur, Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah secara bersama sama memukul korban, Andre Adi Als Andre Bin Safrudin menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan Irwansyah menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa yang memegang pisau dengan posisi pisau diatas genggam tangan kanan langsung menusuk bagian dada dan perut korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah kembali memukul bagian kepala dan bagian badan korban berulang kali hingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah mengangkat dan menyeret tubuh korban dengan cara Andre Adi Als Andre Bin Safrudin memegang lengan kiri korban dan Irwansyah memegang lengan kanan korban, lalu Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah meletakkan korban terbaring terlentang di lantai kamar mandi, lalu Terdakwa menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau, kemudian saya mencari kunci mobil dan Terdakwa temukan kunci mobil disaku celana sebelah kanankorban, lalu Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah kembali memukul korban berulang kali masing-masing menggunakan kayu, Terdakwa tidak tahu pasti berapa kali mereka memukul bagian kepala korban, setelah Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut, Terdakwa mengemaskan barang-barang serta pakaian milik Terdakwa dan milik Dodi, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke kamar mandi, Terdakwa melihat kedua kaki dan leher korban sudah terikat dengan tali nilon serta wajah korban sudah tertutup dengan kain handuk;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto, Terdakwa 2 Andre Adi Als Andre Bin Safrudin secara bersama-sama dengan Irwansyah dan Dodi Wahyusmana Als Dodi menyebabkan M.Alhadar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. mohammad tegar indrayana, Sp.FM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik korban tersebut Terdakwa cat menjadi warna hitam dikarenakan Terdakwa takut mobilnya sudah ditandai oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.;

Atau

Keempat : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Atau

Kelima : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi juridisnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bagi terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Pertama yang sifat kejahatannya dan ancaman pidananya lebih berat, dan pilihan ini bersesuaian dengan pilihan Penuntut Umum seperti yang tertuang dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP ;

Pasal 340 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun ;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Dakwaan Pertama tersebut diatas, terkandung 5 (lima) unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Direncanakan lebih dahulu.**
4. **Menghilangkan Nyawa (jiwa) orang lain ;**
5. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;**

### **Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barang Siapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah : DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO dan Terdakwa 2 ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-22/SIK/01/2021 Tertanggal 03 Januari 2021 dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama ini akan terjawab setelah unsur ke 2, ke 3, 4 dan ke 5 terbukti kebenarannya ;

### Ad. 2 Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Dengan sengaja” Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam KUHP pengertian “sengaja” tidak ada dirumuskan secara otentik, maka untuk mengetahui pengertian “sengaja” dapat dilihat dalam Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) WVS Belanda tahun 1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia bersumber dari WVS Belanda;
- Bahwa menurut MVT tersebut “sengaja (opzet) berarti “*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya sengaja (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) ;
- Bahwa dalam prakteknya pengertian ini mengalami perkembangan sehingga timbullah pendapat ahli (doktrine) yang oleh Hakim diterima dan diterapkan pengertian sengaja yang dikemukakan oleh Van Hotten dan Jonkers yang mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat/pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang, tetapi sudah memadai jika pembuat/pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) mengenai apa yang oleh UndangUndang ditentukan sebagai dapat dipidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para ahli pidana mengkategorikan kesengajaan (opzet/dolus) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :
  1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku ;
  2. Opzet berinsyaf kepastian  
Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :
    - a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
    - b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
  3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;  
Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh pertunjuk dan fakta-fakta sebagai berikut :
- Bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib adanya pertemuan antara Dodi Wahyusmana Als Dodi bersama-sama dengan Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto, dan Andre Adi Als Andre Bin Safrudin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Irwansyah (belum tertangkap) bertempat di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto, memberitahukan bahwa ada temannya minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga tiga puluh juta rupiah;
- Bahwa setelah itu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebooknya, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menelpon nomor handphone mobil rental milik korban M.Alhadar;
- Bahwa korban M.Alhadar akan datang ke rumah kontrakan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin, kemudian terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto memberitahukan kepada Dodi Wahyusmana Als Dodi, dan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin, serta Irwansyah dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantarkan mobil, nanti kalau aku mulai menusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto berkata lagi “kalian mau ikut membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian Irwansyah menjawab “ayolah”, diikuti dengan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin berkata “aku ikut saja”, dan Dodi Wahyusmana Als Dodi, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya Dodi Wahyusmana Als Dodi langsung pergi menuju depan rumah kearah pondok milik Yanto Als Pak De yang berada di seberang rumah kontrakan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin tersebut, sedangkan terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut dicelana bagian pinggang sebelah kanan dan Irwansyah pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban M.alhadar.
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib korban M.alhadar dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB sampai di tepi jalan depan rumah kontrakan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin tersebut, dan bertemu dengan Irwansyah, sedangkan Dodi Wahyusmana Als Dodi berada di pondok milik Yanto Als Pak De sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah Yanto Als Pak De.
- Bahwa Irwansyah bersama dengan korban M.alhadar berjalan kaki menuju rumah kontrakan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan tersebut, lalu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menyuruh korban M.alhadar masuk dan duduk diruang tamu samping pintu depan dan terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suprpto bersama dengan Irwansyah juga duduk di ruang tamu tersebut sedangkan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin berdiri di pintu dapur, kemudian terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menyuruh terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin untuk membuat minuman teh manis;

- Bahwa terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M.alhadar, dan saat yang bersamaan korban M.alhadar bertanya "mau kemana, bang?" dijawab oleh terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto dan Irwansyah "mau ke Dumai". Tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin ke rumah kontrakan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin tersebut dan berdiri di depan pintu depan, saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin melihat di ruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu;
- Bahwa sdr. Ragil langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin untuk ikut, dengan mengatakan "ayok Vin", dan saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin bertanya "kemana?" dijawab Sdr. Ragil "ke Bakal, ayo lah!", awalnya saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin menolak ajakan itu, dengan menjawab "Ah....enggaklah", lalu dari dalam rumah Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto mengatakan "pergi, Vin" sambil matanya melotot ke arah saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin, melihat hal itu lalu saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin terpaksa mengikuti Sdr. Ragil pergi dengan sepeda motor menuju simpang Bakal.
- Bahwa setelah saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin pergi, kemudian Irwansyah bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali ke ruang tamu dan duduk di sebelah kiri korban M.alhadar dekat jendela. Selanjutnya terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M.alhadar, lalu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menusuk leher sebelah kiri korban M.alhadar sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M.alhadar mengeluarkan darah. Korban M.alhadar yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan "apa maksudnya ni, bang?", namun terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto kembali mengarahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut ke leher korban M.alhadar, dan korban M.alhadar mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M.alhadar, kemudian korban M.alhadar berlari menuju dapur. Pada saat korban M.alhadar hendak menuju dapur, Irwansyah mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M.alhadar, selanjutnya terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto dan Irwansyah mengejar korban M.alhadar yang berlari ke dapur. Sementara itu terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin berlari mengejar korban M.alhadar ke arah dapur;

- Bahwa saat di dapur terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah menyandarkan korban M.alhadar dengan posisi berdiri disudut dinding dapur dan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin memegang tangan kanan korban M.alhadar sedangkan Irwansyah memegang tangan kiri korban M.alhadar, lalu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto yang masih memegang pisau ditangan kanannya, langsung menusuk bagian dada 1 (satu) kali dan sekali lagi menusuk bagian perut korban M.alhadar, sehingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya Irwansyah dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul 1(satu) kali tepat dibagian kepala korban M.alhadar, dan pada saat itu juga terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menusuk bagian dada korban M.alhadar sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah bersama-sama menyeret korban M.alhadar ke ruang kamar mandi. Dan saat di dalam kamar mandi terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah meletakkan korban M.alhadar terbaring menyamping di lantai, lalu terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban M.alhadar dan kembali memukul dada korban M.alhadar sebanyak 1 (satu) kali pula, setelah itu ikut juga Irwansyah memukul kepala korban M.alhadar berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga darah yang keluar dari kepala korban M.alhadar memercik ke dinding kamar mandi;
- Bahwa setelah korban M.alhadar tidak bergerak lagi, terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menyuruh terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin untuk mengambil tali untuk mengikat korban M.alhadar, lalu pergi, kemudian terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto mengambil kunci mobil milik korban M.alhadar lalu pergi dari tempat itu untuk mengemas barang-barang dan pakaian milik terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin mengambil tali jemuran yang berada di depan rumah lalu terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin kembali ke kamar mandi, saat itu wajah korban M.alhadar sudah tertutup dengan kain handuk warna merah, kemudian terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin mengikat kedua kaki korban M.alhadar sedangkan Irwansyah mengikat leher korban M.alhadar. Setelah selesai mengikat korban M.alhadar lalu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menyuruh terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah untuk membuang tubuh korban M.Alhadar ke dalam sumur belakang rumah;

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah mengangkat dan membawa tubuh korban M.alhadar, sedangkan terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto mengikuti sambil mengamati situasi sekitar dan sesampainya di sumur belakang rumah lalu terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah memasukkan tubuh korban M.alhadar kedalam sumur tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu Irwansyah mengambil 2 (dua) batang kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban M.alhadar lalu dimasukkannya kedalam sumur tempat tubuh korban M.alhadar berada. Selanjutnya terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto dan Irwansyah membersihkan darah korban M.alhadar yang berada di kamar mandi tersebut kemudian mereka mengemas barang-barang dan pakaiannya, begitu juga dengan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin juga mengemas barang-barang dan pakaiannya, setelah itu barang-barang dan pakaian yang mereka bawa dimasukkan kedalam mobil korban M.alhadar yang masih terparkir di tepi jalan depan rumah tersebut;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib, pada saat terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto, terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah hendak membawa mobil korban M.alhadar, kemudian terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menelpon Dodi Wahyusmana Als Dodi dan mengatakan “Dod, ayo pergi kita balek ke Langkat semua”, lalu Terdakwa Dodi Wahyusmana Als Dodi bertanya “jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)”, dijawab terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto “yang itu sudah aku bunuh” dan Dodi Wahyusmana Als Dodi bertanya kembali “jadi pakaian ku gimana?”, terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menjawab “pakaian mu semua sudah aku bawa”, lalu Dodi Wahyusmana Als Dodi berkata “ya udah, kalau kalian mau balek aku disini aja dulu, sambil mendengarkan berita”, dan dijawab terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto, “ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan beritanya (kejadian)”, selanjutnya terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suprpto, Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban M.alhadar tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama dengan Irwansyah menyebabkan M.alhadar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama M.alhadar jenis kelamin laki-laki 28 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 25-30 tahun ini, ditemukan memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam;
- Bahwa sebab mati orang akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan fakta yang terurai di atas dapatlah diketahui dan diyakini bahwa para Terdakwa dengan sengaja atau telah memiliki kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) dengan peran terdakwa 1, menusuk korban M.alhadar dan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban M.alhadar dan kembali memukul dada korban M.alhadar sebanyak 1 (satu) kali pula, apabila dikaitkan dengan bentuk kesengajaan dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan bentuk opzet sebagai tujuan atau kehendak, atau sengaja berinsyaf kepastian atau setidaknya sengaja berinsyaf kemungkinan, oleh karena itu Majelis Hakim kerkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi ;

### A.d 3 Direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "Direncanakan lebih dahulu", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam komentar Pasal 340 KUHP R. Soesilo menjelaskan “direncanakan terlebih dahulu” (Voor bedacht rade ) artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan petunjuk yang diuraikan dalam bagian pembahasan unsur kedua (dengan sengaja) diatas, yang telah disimpulkan/ dirumuskan dari keterangan para saksi, surat bukti, maupun keterangan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelum para terdakwa bersama temannya 3 orang merental mobil komplotan terdakwa telah sepakat untuk melakukan perampokan guna menjual mobil rental, sehingga untuk melakukan tindakan perampokan yang disepakati, maka komplotan terdakwa memperlengkapi diri dengan menyiapkan pisau dan kayu yang akan dipakai untuk mempermudah perbuatannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 17.00 Wib korban M.alhadar dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB sampai di tepi jalan depan rumah kontrakan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin tersebut, dan bertemu dengan Irwansyah, sedangkan Dodi Wahyusmana Als Dodi berada di pondok milik Yanto Als Pak De sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah Yanto Als Pak De.
- Bahwa Irwansyah bersama dengan korban M.alhadar berjalan kaki menuju rumah kontrakan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan tersebut, lalu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menyuruh korban M.alhadar masuk dan duduk di ruang tamu samping pintu depan dan terdakwa 1.Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto bersama dengan Irwansyah juga duduk di ruang tamu tersebut sedangkan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin berdiri di pintu dapur, kemudian terdakwa 1.Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menyuruh terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin untuk membuat minuman teh manis;
- Bahwa terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M.alhadar, dan saat yang bersamaan korban M.alhadar bertanya “mau kemana, bang?” dijawab oleh terdakwa 1. Devi Sastra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Devi Bin Suprpto dan Irwansyah “mau ke Dumai”. Tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin ke rumah kontrakan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin tersebut dan berdiri di depan pintu depan, saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin melihat diruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu;

- Bahwa sdr. Ragil langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin untuk ikut, dengan mengatakan “ayok Vin”, dan saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin bertanya “kemana?” dijawab Sdr. Ragil “ke Bakal, ayo lah!”, awalnya saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin menolak ajakan itu, dengan menjawab “Ah....enggaklah”, lalu dari dalam rumah Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto mengatakan “pergi, Vin” sambil matanya melotot kearah saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin, melihat hal itu lalu saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin terpaksa mengikuti Sdr. Ragil pergi dengan sepeda motor menuju simpang Bakal.
- Bahwa setelah saksi Kevin Lepandro Nainggolan Als Kevin pergi, kemudian Irwansyah bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M.alhadar dekat jendela. Selanjutnya terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M.alhadar, lalu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menusuk leher sebelah kiri korban M.alhadar sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M.alhadar mengeluarkan darah. Korban M.alhadar yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan “apa maksudnya ni, bang?”, namun terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M.alhadar, dan korban M.alhadar mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M.alhadar, kemudian korban M.alhadar berlari menuju dapur. Pada saat korban M.alhadar hendak menuju dapur, Irwansyah mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M.alhadar, selanjutnya terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto dan Irwansyah mengejar korban M.alhadar yang berlari ke dapur. Sementara itu terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin berlari mengejar korban M.alhadar ke arah dapur;

- Bahwa saat di dapur terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah menyandarkan korban M.alhadar dengan posisi berdiri disudut dinding dapur dan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin memegang tangan kanan korban M.alhadar sedangkan Irwansyah memegang tangan kiri korban M.alhadar, lalu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto yang masih memegang pisau ditangan kanannya, langsung menusuk bagian dada 1 (satu) kali dan sekali lagi menusuk bagian perut korban M.alhadar, sehingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya Irwansyah dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul 1(satu) kali tepat dibagian kepala korban M.alhadar, dan pada saat itu juga terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menusuk bagian dada korban M.alhadar sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah bersama-sama menyeret korban M.alhadar ke ruang kamar mandi. Dan saat di dalam kamar mandi terdakwa 2.Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah meletakkan korban M.alhadar terbaring menyamping di lantai, lalu terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban M.alhadar dan kembali memukul dada korban M.alhadar sebanyak 1 (satu) kali pula, setelah itu ikut juga Irwansyah memukul kepala korban M.alhadar berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga darah yang keluar dari kepala korban M.alhadar memercik ke dinding kamar mandi;
- Bahwa setelah korban M.alhadar tidak bergerak lagi, terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menyuruh terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin untuk mengambil tali untuk mengikat korban M.alhadar, lalu pergi, kemudian terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto mengambil kunci mobil milik korban M.alhadar lalu pergi dari tempat itu untuk mengemas barang-barang dan pakaian milik terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto. Setelah terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin mengambil tali jemuran yang berada di depan rumah lalu terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin kembali ke kamar mandi, saat itu wajah korban M.alhadar sudah tertutup dengan kain handuk warna merah, kemudian terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin mengikat kedua kaki korban M.alhadar sedangkan Irwansyah mengikat leher korban M.alhadar. Setelah selesai mengikat korban M.alhadar lalu terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menyuruh terdakwa 2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah untuk membuang tubuh korban M.Alhadar ke dalam sumur belakang rumah;

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah mengangkat dan membawa tubuh korban M.alhadar, sedangkan terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto mengikuti sambil mengamati situasi sekitar dan sesampainya di sumur belakang rumah lalu terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin dan Irwansyah memasukkan tubuh korban M.alhadar kedalam sumur tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu Irwansyah mengambil 2 (dua) batang kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban M.alhadar lalu dimasukkannya kedalam sumur tempat tubuh korban M.alhadar berada. Selanjutnya terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto dan Irwansyah membersihkan darah korban M.alhadar yang berada di kamar mandi tersebut kemudian mereka mengemas barang-barang dan pakaiannya, begitu juga dengan terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin juga mengemas barang-barang dan pakaiannya, setelah itu barang-barang dan pakaian yang mereka bawa dimasukkan kedalam mobil korban M.alhadar yang masih terparkir di tepi jalan depan rumah tersebut;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib, pada saat terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto, terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah hendak membawa mobil korban M.alhadar, kemudian terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menelpon Dodi Wahyu mana Als Dodi dan mengatakan “Dod, ayo pergi kita balek ke Langkat semua”, lalu Terdakwa Dodi Wahyu mana Als Dodi bertanya “jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)”, dijawab terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto “yang itu sudah aku bunuh” dan Dodi Wahyu mana Als Dodi bertanya kembali “jadi pakaian ku gimana?”, terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto menjawab “pakaian mu semua sudah aku bawa”, lalu Dodi Wahyu mana Als Dodi berkata “ya udah, kalau kalian mau balek aku disini aja dulu, sambil mendengarkan berita”, dan dijawab terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto, “ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan beritanya (kejadian)”, selanjutnya terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto, Andre Adi Als Andre Bin Safrudin Dan Irwansyah pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban M.alhadar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama dengan Irwansyah menyebabkan M.alhadar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama M.alhadar jenis kelamin laki-laki 28 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 25-30 tahun ini, ditemukan memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam;
- Bahwa sebab mati orang akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian.
- Bahwa dapat diketahui adanya keterlibatan dan peranan dalam kasus kematian korban M. Alhadar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah direnungkan dan dipikirkan lebih dahulu, oleh karena antara timbulnya niat dan maksud untuk menusuk, memukul ternyata masih ada kesempatan bagi para terdakwa untuk berpikir atau untuk membatalkan niatnya dalam menjalankan perbuatannya sehingga berdasarkan fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini pun telah pula terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 4 Menghilangkan Nyawa (jiwa) orang lain ;**

Menimbang. Bahwa mengenai unsur keempat yaitu “Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas korban M. Alhadar telah mengalami luka memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam;
- Bahwa adapun luka yang diderita oleh korban M. Alhadar tersebut adalah akibat dari para Terdakwa yang telah melakukan penusukan dan pemukulan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban M. Alhadar artinya bukan akibat dari bunuh diri ataupun perbuatan pihak/orang lain ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan dikuatkan oleh keterangan ahli yang bersesuaian pula dengan Surat bukti berupa Visum et Repertum No. VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM serta telah terungkap bahwa korban M. Alhadar telah meninggal dunia akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian;
- Bahwa karena ternyata korban meninggal dunia (mati) diakibatkan perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad. 5 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima ini, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui, bahwa para terdakwa bersama dodi (berkas terpisah), Irwansyah (DPO) termasuk kategori “Orang yang melakukan”. Hal itu terlihat dari peran mereka masing-masing yaitu khususnya terdakwa 1. Devi Sastra Als Devi Bin Suprpto yang telah melakukan penusukan dileher dan perut korban, terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin yang melakukan pemukulan kepada korban, menurut hemat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai “Orang yang turut serta melakukan” (participant) dengan alasan keikutsertaan terdakwa merupakan keterlibatan secara langsung yang melakukan penusukan dengan pisau dan pemukulan dengan kayu dan diperkuat lagi dengan adanya kesepakatan/permufakatan komplotan terdakwa untuk merampok mobil yang dirental;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa orang yang melakukan maupun orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan dikualifisir sebagai pelaku (daders) dengan demikian unsur kelima ini pun telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan unsure ke 2, ke 3, ke 4 dan ke 5 telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama tersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab dengan terbuktinya dakwaan Pertama tersebut telah cukup beralasan untuk menjerat para terdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas kepadanya sesuai dengan perannya/perbuatannya sebagai ganjaran atas kejahatan atau kesalahan yang diperbuat mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan permohonan dari para Terdakwa yang diucapkan pada tanggal 31 Maret 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesalinya agar kiranya Majelis mempertimbangkan hal hal yang meringankan dari Terdakwa. menurut hemat Majelis Hakim pembelaan /pledoi tersebut tidak beralasan dikabulkan mengingat peran para terdakwa yang begitu kejam dan sadis terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tetanggal 24 Maret 2021 maupun Replik secara lisan tertanggal 14 April 2021 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan kelima unsur dakwaan Pertama tersebut, menurut hemat hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan unsur dakwaan Pertama dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 340 KUHP Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada para terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat bebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi para terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertubuhan umum yang harmonis ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdkawa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada para terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

watak dan perilaku terdakwa yang begitu kejam dan sadis dan merelakan segala cara demi mendapatkan keuntungan rela menghabisi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan para terdakwa, dengan harapan agar para terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan petitum tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa, sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban;
- Perbuatan para terdakwa kejam dan sadis;
- Para Terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit di persidangan ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. Devi sastra als devi bin suprpto dan Terdakwa 2. Andre Adi Als Andre Bin Safrudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara Bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan dan menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kitab suci Al-Quran ukuran kecil warna kuning emas.
  2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dalam keadaan pecah dan rusak yang terdapat bercak darah.
  3. 1 (satu) buah botol parfum berukuran kecil.
  4. 1 (satu) helai baju koko warna abu-abu panjang lengan  $\frac{3}{4}$  les dongker ada resleting bagian dada depan.
  5. 1 (satu) helai celana kain warna hitam jenis sirwal.
  6. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia yang telah dirubah merk Avanza warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BK 1888 MQ.
  7. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1516 PB atas nama NORMA YUNITA.

### Dikembalikan kepada saksi TUTUT WINARTI.

8. 1 (satu) buah piring warna putih motif bunga terdapat bercak darah.
9. 2 (dua) buah gelas kaca terdapat bercak darah.
10. 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari karton yang diikat karet.
11. 1 (satu) utas tali nilon warna hitam dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter.
12. 1 (satu) helai kain handuk warna merah terdapat bercak darah.
13. 2 (dua) potong kayu.
14. 3 (tiga) kaleng cat merk Diton warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.

16. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna hitam.

17. 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Bangun Sagita Rambey, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, SH. dan Farhan Mufti Akbar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Yudhi Dharmawan, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, SH. selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, SH.

Bangun Sagita Rambey, SH, MH.

Farhan Mufti Akbar, SH.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, SH.